



P U T U S A N

Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANIH RUKANAH BINTI WASTAM ;
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 3 April 1974;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun bakan bandung Rt 003 Rw 006 Desa situraja Kabupaten Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
3. Majelis Hakim sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi Penasihat Hukum yakni Sdr. Sri Suharyono, SH Kantor Hukum Sri Suharyono, SH & rekan berkantor di Sanggar Kencana XVI n0 13 Kota bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor **70/Pid.B/2022/PN Smd** tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim **70/Pid.B/2022/PN Smd** tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANIH RUKANAH BINTI WASTAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 378 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANIH RUKANAH BINTI WASTAM**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 30.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 05 Oktober 2016;
 2. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 6.000.000,- yang ditandatangani oleh ATIMAH tanggal 11 Oktober 2016;
 3. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 20 Oktober 2016;
 4. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 120.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 05 Oktober 2016;
 5. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 88.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 05 Oktober 2016;
 6. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 72.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 05 Oktober 2016;
 7. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 40.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 05 Oktober 2016;
 8. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 56.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 05 Oktober 2016;

Halaman 2 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 6.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 06 Oktober 2016;
10. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 10 Oktober 2016;
11. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 11 Oktober 2016;
12. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 11 Oktober 2016;
13. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 20.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 25 Oktober 2016;
14. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 31 Oktober 2016;
15. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 1.125.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM tanggal 15 Maret 2017;
16. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BAPAK RUDI sebesar Rp. 750.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 18 Maret 2017;
17. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BAPAK RUDI sebesar Rp. 750.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 19 Maret 2017;
18. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PA ANI sebesar Rp. 750.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 23 Maret 2017;
19. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PA RUDI sebesar Rp. 3.750.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 26 Maret 2017;
20. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BP ABIN sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 26 Maret 2017;

Halaman 3 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BP ABIN sebesar Rp. 3.750.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 27 Maret 2017;
22. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU WIDA sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 29 Maret 2017;
23. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU WIDA sebesar Rp. 3.750.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 29 Maret 2017;
24. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PA DIAN sebesar Rp. 3.750.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 31 Maret 2017;
25. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU ERNA sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 01 April 2017;
26. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSI sebesar Rp. 6.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 04 April 2017;
27. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSI sebesar Rp. 7.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 08 April 2017;
28. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PA ABTA sebesar Rp. 6.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 14 April 2017;
29. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 3.750.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM tanggal 29 Mei 2017;
30. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 1.200.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 30 Mei 2017;
31. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 3.750.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 31 Mei 2017;
32. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 1.800.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 01 Juni 2017;

Halaman 4 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 06 Juni 2017;
34. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM tanggal 11 Juni 2017;
35. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 2.500.000,- yang ditandatangani oleh ANIH tanggal 14 Juni 2017
36. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 1.800.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 14 Juni 2017;
37. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 4.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 22 Juni 2017;
38. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU ERNA sebesar Rp. 4.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 26 Maret 2017;
39. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 6.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 03 Juli 2017;
40. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 4.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 05 Juli 2017;
41. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 4.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 08 Juli 2017;
42. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN / PA DEDEN sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 13 Juli 2017;
43. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 17 Juli 2017;
44. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran (komulatif 11 Juni 2017 s/d 17 Juli 2017 sebanyak 10 Kwitansi) dari BU SUSAN sebesar Rp. 80.700.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 18 Juli 2017;
45. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bunda Tefa sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 18 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Pa Jofik sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 18 Juli 2017;
47. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Pa Yayat sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 01 Agustus 2017;
48. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Pa Yayat sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 02 Agustus 2017;
49. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Erna sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 09 Agustus 2017;
50. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Padi 2 Ton 550 Kg dari Bu Susan sebesar Rp. 12.750.000,- (perhitungan 2.550 kg atau setara 25,5 Kwintal dikalikan Rp. 500.000,- per kwintal) yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 16 Agustus 2017;
51. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 18 Agustus 2017;
52. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pinjaman padi dari Bu Yani (Bandar Padi) oleh saudari ANIH RUKANAH sebesar Rp. 2.600.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 21 Agustus 2017;
53. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 22 Agustus 2017;
54. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.600.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 22 Agustus 2017;
55. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.600.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM tanggal 24 Agustus 2017;
56. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susi sebesar Rp. 2.600.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM tanggal 27 Agustus 2017;

Halaman 6 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susan sebesar Rp. 3.600.000,- yang ditandatangani oleh ANIH tanggal 29 Agustus 2017;
58. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susan sebesar Rp. 4.600.000,- yang ditandatangani oleh ANIH tanggal 29 Agustus 2017;
59. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susan sebesar Rp. 2.400.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 05 September 2017;
60. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susan sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM tanggal 05 September 2017;
61. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susan sebesar Rp. 4.000.000,- yang ditandatangani oleh ATIMAH tanggal 11 September 2017;
62. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susan sebesar Rp. 6.600.000,- yang ditandatangani oleh ANIH tanggal 14 September 2017;
63. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susan sebesar Rp. 4.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH tanggal 20 September 2017;
64. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susan sebesar Rp. 4.400.000,- yang ditandatangani oleh ANIH tanggal 28 September 2017;
65. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susan sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 01 Oktober 2017;
66. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susan sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 06 Oktober 2017;
67. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bp Yayat sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH tanggal 08 Oktober 2017;
68. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susan sebesar Rp. 4.600.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 14 Oktober 2017;

Halaman 7 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH tanggal 20 Oktober 2017;
70. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 500.000,- ditambah Rp. 500.000,- menjadi senilai Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH, tanggal 10 April 2018;
71. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bp. ANDRIS sebesar Rp. 2.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 10 April 2018;
72. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.750.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH, tanggal 12 April 2018;
73. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.250.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH, tanggal 19 April 2018;
74. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pak. Andri sebesar Rp. 1.700.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 20 April 2018;
75. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Mamah DEWI / CIKEN sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 23 April 2018;
76. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 1.200.000,- yang ditandatangani oleh ANIH RUKANAH, tanggal 26 April 2018;
77. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bp. ANDRIS sebesar Rp. 1.200.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 28 April 2018;
78. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bp. ANDRES sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 29 April 2018;
79. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Ciken sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 29 April 2018;
80. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 3.200.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH, tanggal 29 April 2018;

Halaman 8 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.200.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH, tanggal 01 Mei 2018;
82. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Neneng sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 05 Mei 2018;
83. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Ciken sebesar Rp. 4.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 08 Mei 2018;
84. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Ciken sebesar Rp. 4.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 10 Mei 2018;
85. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Ciken sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 11 Mei 2018;
86. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Ciken sebesar Rp. 2.400.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 12 Mei 2018;
87. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Ciken sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 17 Mei 2018;
88. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Ciken sebesar Rp. 2.600.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 19 Mei 2018;
89. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Kantin sebesar Rp. 500.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 24 Mei 2018;
90. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.400.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH, tanggal 24 Mei 2018;
91. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Dadan sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 25 Mei 2018;
92. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Ibu Kantin sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh Ibu Susan, tanggal 03 Juni 2018;

Halaman 9 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Andris sebesar Rp. 2.400.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 04 Juni 2018;
94. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH, tanggal 10 Juli 2018;
95. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH, tanggal 12 Juli 2018;
96. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH, tanggal 22 Juli 2018;
97. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 400.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH, tanggal 02 Agustus 2018;
98. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 200.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH, tanggal 02 Oktober 2018;
99. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh WAHYU / KAKAK ANI, tanggal 05 Desember 2018;
100. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 600.000,- yang ditandatangani oleh ANIH RUKANAH, tanggal 05 Desember 2018;
101. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 1.200.000,- yang ditandatangani oleh ANIH RUKANAH, tanggal 07 Desember 2018;
102. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 625.000,- yang ditandatangani oleh ANIH RUKANAH, tanggal 08 Desember 2018;
103. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 200.000,- yang ditandatangani oleh ANIH RUKANAH, tanggal 17 Desember 2018;
104. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 370.000,- yang ditandatangani oleh ANIH RUKANAH, tanggal 19 Desember 2018;

Halaman 10 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM, tanggal 20 Januari 2020;
106. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Endi sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 10 Februari 2020;
107. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Iwat sebesar Rp. 350.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 13 Februari 2020;
108. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Endi sebesar Rp. 500.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 15 Februari 2020;
109. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM, tanggal 16 Februari 2020;
110. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Endi sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 17 Februari 2020;
111. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Endi sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 18 Februari 2020;
112. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Endi sebesar Rp. 500.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 18 Februari 2020;
113. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Endi sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 21 Februari 2020;
114. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Endi sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 23 Februari 2020;
115. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Endi sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 24 Februari 2020;
116. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Endi sebesar Rp. 20.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 25 Februari 2020;

Halaman 11 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Endi sebesar Rp. 2.400.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 26 Februari 2020;
118. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Endi sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 01 Maret 2020;
119. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Entay sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 08 Maret 2020;
120. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Anih Rukanah, tanggal 23 Maret 2020;
121. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh Anih Rukanah, tanggal 24 Maret 2020;
122. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh Anih Rukanah, tanggal 26 Maret 2020;
123. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh Anih Rukanah, tanggal 28 Maret 2020;
124. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM, tanggal 30 Maret 2020;
125. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 15.000.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM, tanggal 31 Maret 2020;
126. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH, tanggal 04 April 2020;
127. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH, tanggal 08 April 2020;
128. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh ATIMAH, tanggal 08 April 2020;

Halaman 12 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 26.000.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM, tanggal 20 April 2020;
130. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM, tanggal 10 April 2020;
131. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh ATIMAH, tanggal 23 April 2020;
132. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Abang sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu SUSAN, tanggal 25 April 2020;
133. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ABANG sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 27 April 2020;
134. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ABANG sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 28 April 2020;
135. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ABANG sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 09 Mei 2020;
136. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM, tanggal 04 Juli 2020;
137. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH RUKANAH, tanggal 07 Juli 2020;
138. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BP ANTO sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 07 Juli 2020;
139. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU CIKEN sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 09 Juli 2020;
140. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ABANG ANTO sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 10 Juli 2020;

Halaman 13 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BANG ANTO sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 12 Juli 2020;
142. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BANG ANTO sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 12 Juli 2020;
143. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU ENTAY / PA ENDI sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 13 Juli 2020;
144. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh ATIMAH, tanggal 15 Juli 2020;
145. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU ENTAY sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 16 Juli 2020;
146. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU ENTAY sebesar Rp. 8.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 17 Juli 2020;
147. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari NENG NINA sebesar Rp. 8.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 18 Juli 2020;
148. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU NINA sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 22 Juli 2020;
149. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh ATIMAH, tanggal 23 Juli 2020;
150. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh ATIMAH, tanggal 24 Juli 2020;
151. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU IIS sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 25 Juli 2020;
152. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh ATIMAH, tanggal 29 Juli 2020;

Halaman 14 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU IWAT sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 30 Juli 2020;
154. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU CIKEN sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 01 Agustus 2020;
155. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BATAK sebesar Rp. 15.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 02 Agustus 2020;
156. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ABANG sebesar Rp. 2.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 06 Agustus 2020;
157. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PA SUKMA sebesar Rp. 35.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 08 Agustus 2020;
158. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ABANG sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 09 Agustus 2020;
159. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU FITRI sebesar Rp. 750.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 26 Agustus 2020;
160. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU IWAT sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 25 Agustus 2020;
161. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU PERUM DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.300.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 27 Agustus 2020;
162. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BP WAWAN IWAN sebesar Rp. 1.300.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 30 Agustus 2020;
163. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 01 September 2020;
164. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ABANG sebesar Rp. 1.300.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 02 September 2020;

Halaman 15 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU IWAT sebesar Rp.1.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 03 September 2020;
166. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU DANO / BU RINA sebesar Rp.1.300.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 04 September 2020;
167. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 04 September 2020;
168. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari DANO / BU RINA sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 06 September 2020;
169. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 11 September 2020;
170. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 11 September 2020;
171. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 12 September 2020;
172. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 12 September 2020;
173. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.300.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 14 September 2020;
174. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 16 September 2020;
175. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 17 September 2020;
176. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 6.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 19 September 2020;

Halaman 16 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari TEH FITRI sebesar Rp. 700.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 24 September 2020;
178. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 25 September 2020;
179. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 17 September 2020;
180. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 26 September 2020;
181. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 27 September 2020;
182. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU RINA sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 27 September 2020;
183. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 28 September 2020;
184. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 1.300.000,- yang ditandatangani oleh ANIH, tanggal 29 September 2020;
185. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 29 September 2020;
186. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 17 Oktober 2020;
187. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari MAMA DEDE sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 17 Oktober 2020;
188. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PA ARIF sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 17 Oktober 2020;

Halaman 17 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU DANO RINA sebesar Rp. 500.000,- yang ditandatangani oleh ATIMAH, tanggal 19 Oktober 2020;
190. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU DANO RINA sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 19 Oktober 2020;
191. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU RINA DANO sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 19 Oktober 2020;
192. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH, tanggal 20 Oktober 2020;
193. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU DANO RINA sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 21 Oktober 2020;
194. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 500.000,- yang ditandatangani oleh ANIH, tanggal 21 Oktober 2020;
195. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU DANO RINA sebesar Rp. 1.300.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 22 Oktober 2020;
196. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PA ENDI sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 24 Oktober 2020;
197. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU DANO RINA sebesar Rp. 1.300.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 25 Oktober 2020;
198. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU KANTIN sebesar Rp. 700.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 05 November 2020;
199. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU IWAT sebesar Rp. 600.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 05 November 2020;
200. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 500.000,- yang ditandatangani oleh ANIH, tanggal 05 November 2020;

Halaman 18 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PA OPIK sebesar Rp. 800.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 05 November 2020;
202. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PA ENDI sebesar Rp. 1.200.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 06 November 2020;
203. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU ANIH sebesar Rp. 1.200.000,- yang ditandatangani oleh YANTI SUSANTI, tanggal 14 Februari 2020;
204. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PAK WASTAM sebesar Rp. 2.500.000,- yang ditandatangani oleh LILI S, tanggal 25 Maret 2020;
205. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PAK WASTAM sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 20 April 2020;
206. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ATIMAH sebesar Rp. 6.500.000,- yang ditandatangani oleh LILI AMAH, tanggal 24 September 2020;
207. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ATIMAH sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh LILI AMAH, tanggal 25 September 2020;
208. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari WASTAM sebesar Rp. 4.000.000,- yang ditandatangani oleh LILI AMAH, tanggal 26 Februari 2020;
209. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU ATIMAH sebesar Rp. 1.600.000,- yang ditandatangani oleh LILI AMAH, tanggal 26 September 2020;
210. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ATIMAH sebesar Rp. 2.300.000,- yang ditandatangani oleh LILI AMAH, tanggal 24 Oktober 2020;
211. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ATIMAH sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh LILI AMAH, tanggal 04 November 2020;
212. 1 (satu) lembar print out rekening koran dari Bank BRI atasnama YAYAT SUTARYAT, Nomor Rekening 9401028409106 dari tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan tanggal 01 Maret 2018;
213. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelunasan pembelian solar 40 liter dari BU KARTINI sebesar Rp. 280.000,- yang

Halaman 19 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang tanggal 07 Januari 2019;
214. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pinjaman modal usaha online dari DONNA sebesar Rp. 3.500.000,- yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang tanggal 27 Januari 2018;
215. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bp. YAYAT SUTARYAT sebagai pinjaman sementara yang akan dikembalikan setelah tanah Bp. Wastam dan Bu ATIMAH di jual sebesar Rp. 50.000.000,- yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang tanggal 17 Januari 2017;
216. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah 10 Bata Lokasi Jalan Raya Situraja An. DWI SUSANTY senilai Rp.100.000.000,- yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang tanggal 11 Mei 2021;
217. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pinjaman bulan Januari 2019 dari KPRI SMP N 1 Cisitu dari DWI SUSANTY, A.Md senilai Rp.3.900.000,- yang ditandatangani oleh ATIN SUHARTINI, S.Pd di Cisitu tanggal 20 Januari 2020;
218. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pinjaman bulan Januari 2017 dari KPRI SMP N 1 Cisitu dari DWI SUSANTY, A.Md senilai Rp. 2.600.000,- yang ditandatangani oleh ATIN SUHARTINI, S.Pd di Cisitu tanggal 15 Januari 2018;
219. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bp. RASTA untuk pembelian 1 (satu) unit KR 4 Merk Toyota Rush warna putih nopol Z-1530-AF an. DWI SUSANTY senilai Rp.120.000.000,- yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang tanggal 05 Mei 2018;
220. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari BU SUSAN untuk pelunasan pinjaman bulan Juli 2020 sampai 22 Mei 2021 senilai Rp.40.025.000,- yang ditandatangani oleh RINA HAYATI di Sumedang tanggal 22 Mei 2021;
221. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari BP. ATENG untuk pembelian tanah seluas 55 Bata lokasi Depan Annur Sumedang Utara an. DWI SUSANTY senilai Rp.110.000.000,- yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang tanggal 17 Februari 2018;

Halaman 20 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222. 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : B.60/UD/V/2021 dari PT. BRI Cabang Sumedang Unit Situraja perihal keterangan bahwa antasnama DWI SUSANTY A.Md telah meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- pada tanggal 11 November 2016 yang sudah dilunasi tanggal 28 Desember 2018, yang ditandatangani di Situraja tanggal 18 Mei 2021 oleh TEGUH TRIYONO selaku Kaunit BRI UNIT SITURAJA;
223. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari BU MULYANI untuk pembelian KR 2 merk Honda Revi Z6307 AG an. DWI SUSANTY senilai Rp.6.500.000,- yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang tanggal 17 April 2017;
224. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari BU RINA untuk pinjaman dengan jaminan BPKB motor Suzuki senilai Rp. 13.650.000,- yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang tanggal 20 November 2020;
225. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari BP MAKI / BRO CONGGEANG untuk pinjaman atasnama PALINDA PUTRI dengan jaminan BPKB Motor Kawasaki an. DWI SUSANTY senilai Rp.10.000.000,- yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang tanggal 17 Desember 2020;
226. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari BP JAKA senilai Rp.375.000,- untuk pembelian 3 tabung kosong, yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang, 29 Oktober 2020;
227. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bu JAKA senilai Rp.1.310.000,- untuk pembelian 7 tabung, yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang, 25 Oktober 2020;
228. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bu JAKA senilai Rp.1.450.000,- untuk pembelian 10 tabung kosong, yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang, 25 Oktober 2020;
229. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bu JAKA senilai Rp. 1.450.000,- untuk pembelian 10 tabung, yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang, 23 Oktober 2020;
230. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bp JAKA senilai Rp.625.000,- untuk pembelian 6 tabung kosong, yang

Halaman 21 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang, 22 Oktober 2020;

231. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bu JAKA senilai Rp.1.250.000,- untuk pembelian 10 tabung kosong, yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang, 21 Oktober 2020;

232. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bp IWAN senilai Rp. 1.250.000,- untuk pembelian 10 tabung kosong, yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang, 21 Oktober 2020;

233. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bu JAKA senilai Rp.1.250.000,- untuk pembelian 10 tabung kosong, yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang, 12 Oktober 2020;

234. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bp JAKA senilai Rp.2.500.000,- untuk pembelian 20 tabung kosong, yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang, 10 Oktober 2020;

235. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bp AJAT senilai Rp. 2.500.000,- untuk pembelian 20 tabung kosong, yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang, 02 November 2020;

236. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bos ROTI senilai Rp.2.500.000,- untuk pembelian 10 tabung Pink, tanggal 02 Agustus 2020;

237. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari BP HAJI senilai Rp.1.500.000,- untuk pembelian 6 tabung Pink, tanggal 02 Agustus 2020;

238. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari ADEL senilai Rp.2.500.000,- untuk pembelian 10 tabung Pink, tanggal 03 Agustus 2020 yang ditandatangani DWI SUSANTY;

239. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari BU IDAR senilai Rp.1.000.000,- untuk pembelian 4 tabung Pink Isi, tanggal 04 Agustus 2020 yang ditandatangani DWI SUSANTY.

Dikembalikan kepada saksi Dwi Susan.

4. Menetapkan agar terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Halaman 22 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ANIH RUKANAH BINTI WASTAM pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2016 s/d Bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2016 s/d bulan November 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 s/d tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa ANIH RUKANAH BINTI WASTAM Dusun Bakan Bandung Rt.003 Rw.006 Desa Situraja Kec. Situraja Kab. Sumedang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan Agustus tahun 2016 terdakwa pernah meminjam uang kepada Sdr. Bang Ucok dengan perjanjian dibayarkan setiap hari sesuai perjanjian, namun setelah hitungan hari terdakwa masih membutuhkan uang lalu terdakwa meminta kembali pinjaman akan tetapi Sdr. Bang Ucok tidak memberikan lagi pinjaman karena terdakwa masih mempunyai sangkutan utang sebelumnya, namun saat itu Sdr. Bang Ucok memberitahu terdakwa ada kenalan yang bernama saksi DWI SUSANTY yang kebetulan orang tersebut juga bisa memberikan pinjaman, atas hal tersebut terdakwa meminta bantuan Sdr. Bang ucok mengenalkan dan memberi nomor telepon saksi DWI SUSANTY kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 September 2016 di rumahnya Dusun Bakan Bandung Rt.003 Rw.006 Desa Situraja Kec. Situraja Kab. Sumedang terdakwa, saksi WASTAM dan saksi ATIMAH bertemu saksi DWI SUSANTY, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi DWI SUSANTY mempunyai tanah sedang digadaikan dan terdakwa meminta bantuan kepada saksi Dwi SUSANTY agar supaya meminjamkan uang kepada terdakwa untuk menebus gadai tanah tersebut dari orang lain dengan perkataan "bu abdi bade nambut artos, abdi rencana bade icalan tanah lokasi leba toed sedangkan tanah nuju sengeкта lantaran dipanangan batur digadekeun ka nu namina pa edi orang situraja, sedangkan tanah na nanti dijual keorang namanya BI ATIH" artinya "ibu,

Halaman 23 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd



saya mau pinjam uang, saya rencana akan menjual tanah sawah milik saya tetapi karena tanahnya sedang digadaikan kepada orang lain yang bernama EDI maka harus ditebus terlebih dahulu, adapun nantinya tanah akan dijual ke orang bernama BI ATIH" selain itu terdakwa juga menyebutkan memiliki tanah yang berlokasi dilebaksari dan lahan belakang rumah, dan pada saat itu juga saksi WASTAM dan saksi ATIMAH orang tua dari terdakwa membenarkan memiliki tanah yang disebutkan oleh terdakwa, yaitu : di Blok Cilengkong dengan luas 145 bata dan Blok Ciheuleut dengan luas 245 bata, dan ada 2 tempat yang lainnya yaitu di Blok Leubat Toet seluas 400 bata tanah sawah dan blok kapinis 175 bata tanah sawah kebun yang salah satunya sudah bersertifikat, yang diakui bahwa semua tanah tersebut adalah milik saksi WASTAM dan saksi ATIMAH yang merupakan tanah warisan dan berniat akan dijual kepada H. ATIH yang masih sanak keluarganya, adapun harga dari ke 4 bidang tanah tersebut diakui jika dijual mencapai harga Rp.2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah), namun semua tanah tersebut pada saat itu sedang digadaikan kepada orang lain dan jika akan dijual harus ditebus terlebih dahulu akan tetapi terdakwa tidak menyebutkan nilai gadainya hanya menyebutkan nilai tidak besar, dan pada saat itu terdakwa menjanjikan akan memberikan saksi DWI SUSANTY uang lebih jika membantu orang tuanya untuk menebus gadai tanah tersebut, sehingga atas hal tersebut saksi DWI SUSANTY merasa terbujuk untuk membantu terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi DWI SUSANTY menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan dijelaskan cara pembayarannya dan nilai pengembaliannya tersebut lalu terdakwa menyetujuinya namun pada saat itu dibuatkan kwitansi, setelah beberapa hari sebelum waktu perjanjian pembayaran terdakwa meminjam kembali uang kepada saksi DWI SUSANTY sebanyak 2 kali peminjaman yang seluruhnya menjadi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun disepakati menjadi Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pengembaliannya.karena dalam batas waktu sudah terlewat lebih dari 1 minggu maka saksi DWI SUSANTY datang dan mengatakan kepada terdakwa bahwa karena sudah melewati batas waktu maka dikenakan bunga dan disepakati menjadi Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk batas 3 minggu, dalam waktu 3 minggu tersebut terdakwa terdakwa tidak membayar kembali maka



- dikenakan kembali bunga sehingga mencapai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian dibuatkan kwitansi tertanggal 05 Oktober 2016.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2016 saksi DWI SUSANTY juga menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) sesuai dengan yang diminta terdakwa dengan mengatakan uang tersebut adalah uang untuk menebus tanah yang digadaikan, yang setelah itu terdakwa pun dipinjamkan kembali uang berulang kali oleh saksi DWI SUSANTY sampai dengan 07 November 2020 dengan alasan uang yang diminta tersebut adalah untuk penebusan surat-surat tanah seperti 2 sertifikat dan 2 blanko kikitir, biaya penggarapan sawah, pengukuran ulang atas tanah, serta untuk urusan pribadi terdakwa yang semuanya akan dikembalikan setelah tanah dan sawah tersebut terjual. selain itu terdakwa juga pernah menjanjikan saksi DWI SUSANTY jika tanah dan sawah tersebut tidak jadi terjual ke Hj. ATIH maka sawah dan tanah tersebut akan diserahkan kepada saksi DWI ASTUTY sesuai nilai uang yang saksi DWI ASTUTY serahkan kepada terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa punya utang piutang sebesar Rp.5000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi AMAH dari tahun 2019, yang kemudian pada awal tahun 2020 terdakwa diminta untuk membayar, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi AMAH bahwa terdakwa akan membayar utang piutangnya kepada saksi AMAH, namun karena terdakwa tidak punya uang maka terdakwa akan membayar dengan menggunakan uang milik saksi DWI SUSANTY dengan cara pinjam akan tetapi terdakwa menjelaskan terlebih dahulu kepada saksi AMAH bahwa nanti jika saksi DWI SUSANTY menanyakan perihal gadai tanah maka harus diakui oleh saksi AMAH, lalu terdakwa meminjamkan kembali uang kepada saksi DWI SUSANTY akan tetapi saksi DWI SUSANTY tidak bersedia memberikan sebelum bertemu langsung dengan saksi AMAH, lalu awal Februari tahun 2020 di rumah terdakwa Dusun Bakan Bandung Rt.003 Rw.006 Desa Situraja Kec. Situraja Kab. Sumedang saksi DWI SUSANTY bertemu dengan saksi AMAH dan terdakwa menyebutkan bahwa tanah miliknya tersebut sedang digadaikan kepada saksi AMAH, dan saksi AMAH membenarkan sedang menerima gadai tanah dari terdakwa dan keluarganya, lalu pada saat itu juga terdakwa menjelaskan bahwa saksi AMAH sedang memerlukan sedikit uang sehingga meminta kembali uang kepada saksi DWI SUSANTY, atas hal tersebut saksi DWI SUSANTY menyerahkan kembali sejumlah uang kepada terdakwa.

Halaman 25 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan November tahun 2020 tanpa sepengetahuan terdakwa saksi DWI SUSANTY datang kerumah saksi AMAH dan bertemu dengan saksi AMAH lalu saksi DWI SUSANTY menanyakan kebenarannya apakah apakah benar saksi AMAH menerima gadai tanah dari terdakwa, jika memang benar saksi DWI SUSANTY ingin melihat surat-suratnya, namun saksi AMAH menjelaskan tidak pernah menerima gadai surat tanah dari terdakwa dan sebelumnya saksi AMAH disuruh terdakwa untuk mengaku membenarkan telah menerima gadai hanya berharap terdakwa membayar utangnya kepada saksi AMAH.
- Bahwa selanjutnya masih sekitaran bulan November tahun 2020, saksi DWI SUSANTY datang ke kantor Desa Situraja Utara dan bertemu pegawai desa yang menjabat sebagai kasi Pemerintahan yang bernama saksi MAMAT untuk menanyakan lokasi sawah Lebaktoet, Cilengkong, Ciheuleut dan Kapinis apakah benar ada dilokasi Situraja Utara, namun setelah dicek benar termasuk Desa Situraja Utara Yaitu Blok Lebaktoet dan Blok Cilengkong adalah benar termasuk Desa Situraja Utara namun tidak ada tanah kepemilikan atas nama saksi WASTAM dan saksi ATIMAH sedangkan Blok Ciheuleut dan Blok Kapinis termasuk Desa Malaka, pada saat itu juga saksi MAMAT menanyakan kepada saksi DWI SUSANTY bahwa nantinya tanah tersebut dijual kepada siapa dan dijawab saksi DWI SUSANTY akan dibeli oleh orang yang bernama Hj. ATIH, kemudian saksi MAMAT menjelaskan mengenal keluarga terdakwa yang dipanggil Hj. ATIH yaitu bernama HJ. WATI yang merupakan istri dari H. YEYET, selanjutnya saksi MAMAT memberikan Nomor telepon Hj.WATI dan H.YEYET yang selanjutnya melalui kirim pesan Whatsapp saksi DWI SUSANTY kepada HJ.WATI untuk menanyakan perihal jual beli tanah, dari terdakwa HJ.WATI menjawab tidak pernah merasa akan membeli tanah atau sawah milik terdakwa namun Hj. WATI menjelaskan masih ada hubungan keluarga dengan saksi ATIMAH ibunya terdakwa.
- Bahwa saksi DWI SUSANTY juga pernah diberikan No. Telephon Sdr. H.ATIH oleh terdakwa, saksi DWI SUSANTY sering berkomunikasi baik melalui telephon ataupun pesan singkat kepada yang mengaku sebagai H.ATIH tersebut dan menanyakan perihal pembelian tanah milik keluarga terdakwa dan orang yang mengaku sebagai HJ. ATIH tersebut membenarkan bahwa dirinya akan membeli tanah tersebut namun harus lengkap surat-suratnya serta tidak ada kaitan hutang dengan orang lain, adapun orang tersebut ternyata merupakan kenalan terdakwa yang

Halaman 26 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaku tinggal mengontrak rumah di Desa Malaka Kec. Situraja Kab. Sumedang.

- Atas hal tersebut saksi DWI SUSANTY mengetahui bahwa saksi DWI SUSANTY telah dibohongi oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, total kerugian yang dialami oleh saksi DWI SUSANTY sebesar Rp.1.190.170.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), Namun menurut terdakwa untuk kwitansi-kwitansi tersebut untuk nilai yang tercantum dengan uang yang terdakwa terima, sebenarnya tidak sesuai karena kwitansi yang diperlihatkan tersebut, terdakwa ingat hanya menerima uang sebesar Rp.242.800.000,- (dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa, saksi WASTAM dan saksi ATIMAH sehari-hari.

Perbuatan terdakwa ANIH RUKANAH BINTI WASTAM tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ANIH RUKANAH BINTI WASTAM, sekira pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2016 s/d Bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2016 s/d bulan November 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 s/d tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa ANIH RUKANAH BINTI WASTAM Dusun Bakan Bandung Rt.003 Rw.006 Desa Situraja Kec. Situraja Kab. Sumedang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan Agustus tahun 2016, terdakwa pernah meminjam uang kepada Sdr. Bang Ucok dengan perjanjian dibayarkan setiap hari sesuai perjanjian, namun setelah hitungan hari terdakwa masih membutuhkan uang lalu terdakwa meminta kembali pinjaman akan tetapi Sdr. Bang Ucok tidak memberikan lagi pinjaman karena terdakwa masih mempunyai sangkutan utang sebelumnya, namun saat itu Sdr. Bang Ucok memberitahu terdakwa ada kenalan yang bernama saksi DWI SUSANTY yang kebetulan orang tersebut juga bisa memberikan pinjaman, atas hal tersebut terdakwa meminta bantuan

Halaman 27 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Bang ucok mengenalkan dan memberi nomor telepon saksi DWI SUSANTY kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 September 2016 dirumahnya Dusun Bakan Bandung Rt.003 Rw.006 Desa Situraja Kec. Situraja Kab. Sumedang terdakwa, saksi WASTAM dan saksi ATIMAH bertemu saksi DWI SUSANTY, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi DWI SUSANTY mempunyai tanah sedang digadaikan dan terdakwa meminta bantuan kepada saksi Dwi SUSANTY agar supaya meminjamkan uang kepada terdakwa untuk menebus gadai tanah tersebut dari orang lain dengan perkataan "bu abdi bade nambut artos, abdi rencana bade icalan tanah lokasi leba toed sedangkan tanah nuju sengeкта lantaran dipanangan batur digadekeun ka nu namina pa edi orang situraja, sedangkan tanah na nanti dijual keorang namanya BI ATIH" artinya "ibu, saya mau pinjam uang, saya rencana akan menjual tanah sawah milik saya tetapi karena tanahnya sedang digadaikan kepada orang lain yang bernama EDI maka harus ditebus terlebih dahulu, adapun nantinya tanah akan dijual ke orang bernama BI ATIH", selain itu terdakwa juga menyebutkan memiliki tanah yang berlokasi dilebaksari dan lahan belakang rumah, dan pada saat itu juga saksi WASTAM dan saksi ATIMAH orang tua dari terdakwa membenarkan memiliki tanah yang disebutkan oleh terdakwa, yaitu : di Blok Cilengkong dengan luas 145 bata dan Blok Ciheuleut dengan luas 245 bata, dan ada 2 tempat yang lainnya yaitu di Blok Leubat Toet seluas 400 bata tanah sawah dan blok kapinis 175 bata tanah sawah kebun yang salah satunya sudah bersertifikat, yang diakui bahwa semua tanah tersebut adalah milik saksi WASTAM dan saksi ATIMAH yang merupakan tanah warisan dan berniat akan dijual kepada H. ATIH yang masih sanak keluarganya, adapun harga dari ke 4 bidang tanah tersebut diakui jika dijual mencapai harga Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah), namun semua tanah tersebut pada saat itu sedang digadaikan kepada orang lain dan jika akan dijual harus ditebus terlebih dahulu akan tetapi terdakwa tidak menyebutkan nilai gadainya hanya menyebutkan nilai tidak besar, dan pada saat itu terdakwa menjanjikan akan memberikan saksi DWI SUSANTY uang lebih jika membantu orang tuanya untuk menebus gadai tanah tersebut, sehingga atas hal tersebut saksi DWI SUSANTY merasa terbujuк untuk membantu terdakwa.

Halaman 28 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi DWI SUSANTY menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dijelaskan cara pembayarannya dan nilai pengembaliannya tersebut lalu terdakwa menyetujuinya namun pada saat itu dibuatkan kwitansi, setelah beberapa hari sebelum waktu perjanjian pembayaran terdakwa meminjam kembali uang kepada saksi DWI SUSANTY sebanyak 2 kali peminjaman yang seluruhnya menjadi Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) namun disepakati menjadi Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pengembaliannya karena dalam batas waktu sudah terlewat lebih dari 1 minggu maka saksi DWI SUSANTY datang dan mengatakan kepada terdakwa bahwa karena sudah melewati batas waktu maka dikenakan bunga dan disepakati menjadi Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk batas 3 minggu, dalam waktu 3 minggu tersebut terdakwa tidak membayar kembali, maka dikenakan kembali bunga sehingga mencapai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian dibuatkan kwitansi tertanggal 05 Oktober 2016.
- Bahwa setelah beberapa hari selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2016 saksi DWI SUSANTY menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) sesuai dengan yang diminta terdakwa dengan mengatakan uang tersebut adalah uang untuk menebus tanah yang digadaikan, yang setelah itu terdakwa pun dipinjamkan kembali uang berulang kali oleh saksi DWI SUSANTY sampai dengan tanggal 07 November 2020, dengan alasan uang yang diminta tersebut adalah untuk penebusan surat-surat tanah seperti 2 sertifikat dan 2 blanko kikitir, biaya penggarapan sawah, pengukuran ulang atas tanah, serta untuk urusan pribadi terdakwa yang semuanya akan dikembalikan setelah tanah dan sawah tersebut terjual. selain itu terdakwa juga pernah menjanjikan saksi DWI SUSANTY jika tanah dan sawah tersebut tidak jadi terjual ke Hj. ATIH maka sawah dan tanah tersebut akan diserahkan kepada saksi DWI ASTUTY sesuai nilai uang yang saksi DWI ASTUTY serahkan kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa punya utang piutang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi AMAH dari tahun 2019, yang kemudian pada awal tahun 2020 terdakwa diminta untuk membayar, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi AMAH bahwa terdakwa akan membayar utang piutangnya kepada saksi AMAH, namun karena terdakwa tidak punya uang maka terdakwa akan membayar dengan menggunakan uang milik saksi DWI SUSANTY dengan cara pinjam akan tetapi terdakwa

Halaman 29 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan terlebih dahulu kepada saksi AMAH bahwa nanti jika saksi DWI SUSANTY menanyakan perihal gadai tanah maka harus diakui oleh saksi AMAH, lalu terdakwa meminjamkan kembali uang kepada saksi DWI SUSANTY akan tetapi saksi DWI SUSANTY tidak bersedia memberikan sebelum bertemu langsung dengan saksi AMAH, lalu awal Februari tahun 2020 di rumah terdakwa Dusun Bakan Bandung Rt.003 Rw.006 Desa Situraja Kec. Situraja Kab. Sumedang saksi DWI SUSANTY bertemu dengan saksi AMAH dan terdakwa menyebutkan bahwa tanah miliknya tersebut sedang digadaikan kepada saksi AMAH, dan saksi AMAH membenarkan sedang menerima gadai tanah dari terdakwa dan keluarganya, lalu pada saat itu juga terdakwa menjelaskan bahwa saksi AMAH sedang memerlukan sedikit uang sehingga meminta kembali uang kepada saksi DWI SUSANTY, atas hal tersebut saksi DWI SUSANTY menyerahkan kembali sejumlah uang kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan November tahun 2020 tanpa sepengetahuan terdakwa, saksi DWI SUSANTY datang ke rumah saksi AMAH dan bertemu dengan saksi AMAH lalu saksi DWI SUSANTY menanyakan kebenarannya apakah apakah benar saksi AMAH menerima gadai tanah dari terdakwa, jika memang benar saksi DWI SUSANTY ingin melihat surat-suratnya, namun saksi AMAH menjelaskan tidak pernah menerima gadai surat tanah dari terdakwa dan sebelumnya saksi AMAH disuruh terdakwa untuk mengaku membenarkan telah menerima gadai hanya berharap terdakwa membayar utangnya kepada saksi AMAH.
- Bahwa selanjutnya masih sekitaran bulan November tahun 2020 saksi DWI SUSANTY datang ke kantor Desa Situraja Utara dan bertemu pegawai desa yang menjabat sebagai kasi Pemerintahan yang bernama saksi MAMAT untuk menanyakan lokasi sawah Lebaktoet, Cilengkong, Ciheuleut dan Kapinis apakah benar ada di lokasi Situraja Utara, namun setelah dicek benar termasuk Desa Situraja Utara yaitu Blok Lebaktoet dan Blok Cilengkong adalah benar termasuk Desa Situraja Utara namun tidak ada tanah kepemilikan atas nama saksi WASTAM dan saksi ATIMAH sedangkan Blok Ciheuleut dan Blok Kapinis termasuk Desa Malaka, pada saat itu juga saksi MAMAT menanyakan kepada saksi DWI SUSANTY bahwa nantinya tanah tersebut dijual kepada siapa dan dijawab saksi DWI SUSANTY akan dibeli oleh orang yang bernama Hj. ATIH, kemudian saksi MAMAT menjelaskan mengenal keluarga terdakwa yang dipanggil Hj. ATIH yaitu bernama HJ. WATI yang merupakan istri dari H. YEYET, selanjutnya

Halaman 30 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MAMAT memberikan Nomor telepon Hj.WATI dan H.YEYET yang selanjutnya melalui kirim pesan Whatsapp saksi DWI SUSANTY kepada HJ.WATI untuk menanyakan perihal jual beli tanah, dari terdakwa HJ.WATI menjawab tidak pernah merasa akan membeli tanah atau sawah milik terdakwa namun Hj. WATI menjelaskan masih ada hubungan keluarga dengan saksi ATIMAH ibunya terdakwa.

- Bahwa saksi DWI SUSANTY juga pernah diberikan No. Telephon Sdr. H.ATIH oleh terdakwa, saksi DWI SUSANTY sering berkomunikasi baik melalui telephon ataupun pesan singkat kepada yang mengaku sebagai H.ATIH tersebut dan menanyakan perihal pembelian tanah milik keluarga terdakwa dan orang yang mengaku sebagai HJ. ATIH tersebut membenarkan bahwa dirinya akan membeli tanah tersebut namun harus lengkap surat-suratnya serta tidak ada kaitan hutang dengan orang lain, adapun orang tersebut ternyata merupakan kenalan terdakwa yang mengaku tinggal mengontrak rumah di Desa Malaka Kec. Situraja Kab. Sumedang.
- Atas hal tersebut saksi DWI SUSANTY mengetahui bahwa saksi DWI SUSANTY telah dibohongi oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, total kerugian yang dialami oleh saksi DWI SUSANTY sebesar Rp.1.190.170.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), Namun menurut terdakwa untuk kwitansi-kwitansi tersebut untuk nilai yang tercantum dengan uang yang terdakwa terima, sebenarnya tidak sesuai karena kwitansi yang diperlihatkan tersebut terdakwa ingat hanya menerima uang sebesar Rp.242.800.000,- (dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa, saksi WASTAM dan saksi ATIMAH sehari-hari.

Perbuatan terdakwa ANIH RUKANAH BINTI WASTAM tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DWI SUSANTY, A.MD Binti MUCHTAR BURSAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merasa telah dibohongi dan dirugikan secara materi diketahui pada bulan November 2020 sekira pukul 10.00 Wib di rumah saksi AMAH yang beralamat di Dusun Pakeumitan Rt 002 Rw 005 Desa Situraja Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang.

Halaman 31 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirugikan secara materi oleh terdakwa ANIH RUKANAH dengan cara meminjam uang kepada saksi DWI SUSANTY dengan alasan akan dipergunakan untuk menebus sertipikat tanah yang diakui milik terdakwa ANIH RUKANAH, saksi WASTAM dan saksi ATIMAH karena sertipikat tanah tersebut sedang dijadikan jaminan atau gadai kepada orang lain, adapun tanah yang diakui sebanyak 4 bidang tanah, lalu mengaku bahwa pengembalian uang pinjaman tersebut akan dibayarkan setelah tanah tersebut ditebus dari orang yang menggadai dan dijual kepada orang lain yang disebutkan oleh terdakwa ANIH RUKANAH bernama saudari Hj. ATI, atas hal tersebut saksi pun menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan permintaan dari terdakwa ANIH RUKANAH, saksi WASTAM dan saksi ATIMAH sejak bulan September 2016 sampai dengan bulan November 2020, namun pada sekitar bulan november 2020 saksi mendatangi rumah saksi AMAH untuk menanyakan perihal tanah milik terdakwa ANIH RUKANAH, saksi WASTAM dan saksi ATIMAH apakah benar telah digadai kepada saksi LILI dan saksi AMAH namun pada saat itu saksi hanya bertemu dengan saksi AMAH mengatakan bahwa saksi AMAH ataupun saksi LILI tersebut tidak pernah menggadai tanah melainkan hanya di suruh pura-pura mengaku membenarkan telah menggadai tanah sesuai dengan permintaan dari terdakwa ANIH yang atas perbuatannya tersebut saksi AMAH akan menerima uang pembayaran utang terdakwa ANIH RUKANAH.
- Bahwa saksi bersedia meminjamkan uang kepada terdakwa ANIH RUKANAH, karena terdakwa ANIH RUKANAH mengaku memiliki tanah yang sudah bersertipikat dan surat lainnya yang sedang digadaikan kepada orang yang dimana tanah miliknya tersebut sebanyak 4 bidang yang jika diuangkan mencapai Rp.2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah), dan berjanji akan segera mengembalikannya berikut jasa pinjaman karena sudah ada orang yang akan membelinya yang disebutkan bernama HJ. ATIH, dan sempat orang yang disebutkan bernama HJ. ATIH tersebut menelpon dan membenarkan akan membeli tanah milik terdakwa ANIH RUKANAH. Kemudian saksi WASTAM dan saksi ATIMAH telah membenarkan perkataan dari terdakwa ANIH RUKANAH tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui alasan terdakwa ANIH RUKANAH, saksi WASTAM dan saksi ATIMAH belum mengembalikan uang milik saksi dikarenakan saksi mengetahui bahwa terdakwa ANIH RUKANAH telah berbohong kepada saksi untuk supaya saksi menyerahkan sejumlah uang kepada saksi.

Halaman 32 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain meminjam uang untuk penebusan sertifikat, terdakwa ANIH RUKANAH juga meminjam uang dengan mengaku memerlukan biaya untuk pengobatan saksi WASTAM, dan untuk keperluan sekolah anaknya, akan tetapi selalu menjanjikan akan segera membayarnya setelah sertifikat tanah miliknya ditebus dari gadai ke orang lain.
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada saudari secara bertahap dan secara bergantian orang yang diantaranya terdakwa ANIH RUKANAH, saksi WASTAM dan saksi ATIMAH dari tanggal 05 Oktober 2016 sampai s/d 07 November 2020, sehingga kerugian mencapai Rp. 1.190.170.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dibayar secara tunai dengan dibuktikan kwitansi sebanyak 203 lembar yang ditandatangani di atas materai oleh ketiga orang tersebut sesuai dengan penerimanya dan ditandatangani oleh saksi yang menyaksikan setiap penyerahan uang.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DONNY PRATAMA Bin YAYAT SUTARYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui saudari ANIH RUKANAH merugikan saksi DWI SUSANTY karena saksi pernah mengantarkan saksi DWI SUSANTY menyerahkan uang dan menyaksikan beberapa kali penyerahan uang kepada terdakwa ANIH RUKANAH.
- Bahwa saksi mengetahui maksud saksi DWI SUSANTY menyerahkan uang kepada terdakwa ANIH RUKANAH adalah untuk meminjamkan uang karena terdakwa ANIH RUKANAH mengatakan memerlukan uang tersebut untuk keperluan menebus sertifikat rumah yang sedang digadaikan kepada orang lain.
- Bahwa Adapun penyerahan uang tersebut terjadi sejak tahun 2016 sampai dengan bulan 2020.
- Bahwa sekitar bulan November 2020 telah diketahui oleh saksi sesuai dengan keterangan saksi DWI SUSANTY bahwa semua keterangan terdakwa ANIH RUKANAH adalah bohong karena terdakwa ANIH RUKANAH tidak pernah memiliki tanah yang sudah bersertipikat dan tidak ada tanah yang sedang digadaikan kepada orang lain termasuk kepada orang yang bernama saksi AMAH.
- Bahwa setiap saksi meminta terdakwa ANIH RUKANAH untuk memperlihatkan lokasi tanah yang disebutkan sudah menjadi sertipikat dan

Halaman 33 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd



sedang di gadaikan kepada orang, terdakwa ANIH RUKANAH selalu menolak dan ketika sudah dijanjikan malah menghindar tidak hadir atau tidak dapat ditemui.

- Bahwa penyerahan uang dari saksi DWI SUSANTY kepada terdakwa ANIH RUKANAH yang pernah saksi saksikan sendiri mencapai Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dalam kurang lebih 20 kali penyerahan uang, adapun nilai uang yang diserahkan tertulis sama dengan nilai yang tertuang dalam kwitansi.
- Bahwa yang saksi ketahui adanya peranan orang lain dalam perbuatan terdakwa ANIH RUKANAH yaitu Peranan saksi WASTAM dan saksi ATIMAH pada saat penyerahan uang adalah membenarkan bahwa terdakwa ANIH RUKANAH mempunyai sertifikat tanah yang sedang digadaikan dan akan dijual yang membuat saksi DWI SUSANTY terbujuk serta telah meyakinkan saksi DWI SUSANTY untuk menyerahkan uang.
- Bahwa yang saksi ketahui tidak pernah ada uang yang dikembalikan oleh terdakwa ANIH RUKANAH kepada saksi DWI SUSANTY dan sertifikat yang disebutkan oleh terdakwa ANIH RUKANAH juga diketahui tidak benar adanya.
- Bahwa menurut keterangan saksi DWI SUSANTY bahwa dirinya telah dirugikan oleh terdakwa ANIH RUKANAH mencapai Rp.1.190.000.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh juta rupiah) karena saksi mengetahui sumber uang milik saksi saksi DWI SUSANTY yang diserahkan kepada terdakwa ANIH RUKANAH yaitu hasil melakukan pinjaman uang ke Bank BRI sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), menjual kendaraan mobil jenis Toyota Rush, menjual tanah di Wilayah Sumedang, dan menjual tabung gas di tempat usaha saksi DWI SUSANTY, selain itu saksi juga mengetahui bahwa adanya pinjaman – pinjaman saksi DWI SUSANTY kepada orang lain yang harus dibayar berikut jasa pinjaman karena saksi membantu membayar utangnya tersebut.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. AMAH KARTIMAH Binti NASIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengaku kepada saksi DWI SUSANTY Pada sekitar bulan Februari 2020 di rumah terdakwa ANIH RUKANAH yang beralamat di Dusun Bakan Bandung Rt 003 Rw 006 Desa Situraja Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta bantuan oleh terdakwa ANIH RUKANAH untuk mengakui kepada saksi DWI SUSANTY telah menerima gadai sawah milik terdakwa ANIH RUKANAH karena pada saat itu saksi akan menagih hutang kepada terdakwa ANIH RUKANAH namun karena terdakwa ANIH RUKANAH tidak ada uang maka terdakwa ANIH RUKANAH mengatakan kepada saksi dengan mengatakan kepada saksi “ ceu amah, anih bade mayar hutang ka ceu amah tapi abdi ngadadak nambut di bu susan pangnampiken, ke atanapi nawis kwitansi gadean sawah kedah di akuken” artinya “ saudari AMAH, ANIH mau bayar hutang ke AMAH tetapi ANIH mau meminjam uang ke BU SUSAN terima saja, nanti pada saat menandatangani kwitansi pinjaman uang gadai sawah tolong untuk di akui bahwa benar gadai sawah “, atas hal tersebut saksi pun mendapatkan uang pembayaran utang terdakwa ANIH RUKANAH kepada saksi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara tiga kali penyerahan uang yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang pada saat itu menandatangani kwitansi yang dibuat di tulis oleh terdakwa ANIH RUKANAH dengan kesepakatan antara saksi, saksi DWI SUSANTY dan terdakwa ANIH RUKANAH sehingga nilai uang yang ditulis tidak sesuai dengan uang yang diterimanya.
- Bahwa terdakwa ANIH RUKANAH telah mempunyai utang kepada saksi sebesar Rp.5.000.000,- sejak tahun 2019, dan belum dilakukan pembayaran, sehingga ketika saksi ditawarkan akan dibayar utangnya dengan syarat diminta bantuan terlebih dahulu oleh terdakwa ANIH RUKANAH membuat saksi bersedia melakukannya dengan harapan uang utang terdakwa ANIH RUKANAH dibayar kepada saksi.
- Bahwa pada sekitar bulan November 2020 di rumah saksi, telah memberitahukan kepada saksi DWI SUSANTY bahwa saksi telah pura-pura mengaku menerima gadai tanah dari terdakwa ANIH RUKANAH dengan maksud supaya terdakwa ANIH RUKANAH membayar utangnya kepada saksi.
- Bahwa saksi telah melakukan tandatangan atas beberapa kwitansi pada saat saksi akan menerima uang dari terdakwa ANIH RUKANAH, dan sesuai dengan yang diperlihatkan oleh pemeriksa, namun ada beberapa kwitansi yang saksi lupa telah tandatangani. Kemudian saksi dapat memastikan bahwa suaminya yang bernama saksi LILI tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.

Halaman 35 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ICO SUARSA, S.Sos Bin KARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Situraja Utara Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya kejadian dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan sesuai dengan yang tercatat dalam surat panggilan dari Kepolisian Resor Sumedang yang telah diterima oleh saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama saksi DWI SUSANTY namun menurut saksi MAMAT bahwa saksi MAMAT pernah melayani saksi DWI SUSANTY di pada saat saksi DWI SUSANTY datang ke kantor Desa Situraja Utara yang pada saat itu saksi DWI SUSANTY menanyakan kepada pihak desa apakah terdakwa ANIH RUKANAH mempunyai tanah yang sudah bersertipikat ataupun surat lainnya di Wilayah Desa Situraja Utara, namun setelah dicek oleh saksi MAMAT bahwa tidak pernah ada data kepemilikan tanah atasnama ANIH RUKANAH ataupun saksi WASTAM yang sudah bersertipikat, dan benar ada tanah yang masih tercatat nama WASTAM namun menurut saksi MAMAT kepada saksi bahwa tanah tersebut sudah dijual sebelumnya oleh saksi WASTAM kepada orang lain sehingga pada saat itu kepemilikannya bukan lagi milik saksi WASTAM.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. MAMAT Bin NANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama saksi DWI SUSANTY namun saksi pernah bertemu dengan saksi DWI SUSANTY di kantor Desa Situraja Utara yang pada saat itu saksi DWI SUSANTY menanyakan kepada pihak desa apakah terdakwa ANIH RUKANAH mempunyai tanah yang sudah bersertipikat ataupun surat lainnya di Wilayah Desa Situraja Utara, namun setelah dicek oleh saksi bahwa tidak pernah ada data kepemilikan tanah atasnama ANIH RUKANAH ataupun saksi WASTAM yang sudah bersertifika
- Bahwa tanah yang masih tercatat nama WASTAM namun saksi mengetahui bahwa tanah tersebut sudah dijual sebelumnya oleh saksi WASTAM kepada orang lain sehingga pada saat itu kepemilikannya bukan lagi milik saksi WASTAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membohongi dan merugikan orang lain yang bernama saksi DWI SUSANTY secara materi dengan cara meminjam uang dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan keluarga dan untuk dipergunakan menebus sertifikat tanah dan surat lainnya yang sedang terdakwa gadaikan kepada orang lain yang bernama saudara EDI dan saksi AMAH dengan janji akan segera dibayarkan setelah sertifikat tanah tersebut terjual kepada orang yang terdakwa sebutkan bernama saudari BI ATIH berikut dengan kelebihanannya dan terdakwa juga telah melakukan pinjaman untuk keperluan pribadi keluarga terdakwa dengan janji akan dibayarkan lebih dari pinjaman dan disetujui oleh saksi DWI SUSANTI.
- Bahwa Adapun pinjaman tersebut terdakwa lakukan secara berulang kali dengan alasan yang sama dan keperluan yang sama, namun terdakwa dapat meyakini bahwa alasan saksi DWI SUSANTY mempercayai terdakwa karena saya mengatakan bahwa terdakwa memiliki tanah yang terdakwa sebutkan yang sudah menjadi sertifikat dan yang hanya ada SPPT yang sedang digadaikan kepada orang dan berniat akan saya jual dan menjanjikan akan membayarnya berikut uang lebih setelah terjual.
- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari saudari DWI SUSANTY secara berulang kali dari tanggal 05 September 2016 sampai dengan terakhir sekitar bulan November 2020 yang biasanya terdakwa terima di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Bakan Bandung Rt. 003 Rw. 006 Ds Situraja Kec Situraja Kab Sumedang.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memiliki tanah yang sudah bersertipikat namun terdakwa tidak pernah menyebutkan nama lokasi tanah di blok ciheuleut 245 bata, blok cilengkong 145 bata, blok kapinis 175 bata namun untuk blok lebak toed benar terdakwa menyebutkan tapi tidak mencapai 400 bata hanya 120 bata. Adapun lokasi blok kapinis yang terdakwa ketahui adalah tanah milik saudari SUWARNAH adalah bibi saya.
- Bahwa terdakwa melakukan pinjaman uang tersebut tidak sepenuhnya terdakwa sebutkan untuk menebus gadai tanah melainkan ada pinjaman yang terdakwa sebutkan untuk keperluan terdakwa sehari-hari seperti membeli makan, berobat orang tua, membayar utang kredit sepeda motor, biaya pernikahan, namun terdakwa berbohong dengan menjanjikan kepada

Halaman 37 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DWI SUSANTY bahwa nantinya terdakwa akan membayar dengan menggunakan uang hasil penjualan tanah milik terdakwa dan keluarga terdakwa sedangkan sebenarnya terdakwa pribadi tidak pernah akan menjual tanah milik terdakwa. Dan uang pinjaman yang terdakwa akui untuk keperluan penebusan dan pengurusan tanah yang terdakwa sebutkan bukan digunakan sesuai dengan yang terdakwa pinjam kepada saksi DWI SUSANTY melainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa bena terdakwa yang bernama saksi WASTAM dan saksi ATIMAH pernah membenarkan perkataan terdakwa kepada saudari DWI SUSANTY tersebut pada saat peminjaman uang dengan membenarkan adanya sertifikat tanah yang sedang digadai dan akan dijual kepada orang lain, namun semuanya terdakwa yang meminta dan menyuruh kedua orang untuk mengakui karena masalah perekonomian terdakwa dan keluarga terdakwa sehingga harus melakukan hal tersebut.
- Bahwa terdakwa telah mengatakan kepada saksi AMAH jika menginginkan utangnya dibayar oleh terdakwa maka harus menerima permintaan bantuan terdakwa kepada saksi AMAH untuk mengakui kepada saksi DWI SUSANTY bahwa benar terdakwa sedang gadaikan tanah kepada saksi AMAH dan akan ditebus dengan menggunakan pinjaman uang dari saksi DWI SUSANTY, yang terjadi pada hari, tanggal dan bulan lupa sekitar tahun 2019 di rumah saya yang beralamat di Dusun Bakan Bandung Rt. 003 Rw. 006 Desa Situraja Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang.
- Bahwa uang yang diterima oleh saksi AMAH adalah Uang tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) secara 3 kali pembayaran diantaranya : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Alasan terdakwa mengaku memiliki tanah tersebut agar supaya saksi DWI SUSANTY percaya kepada terdakwa bahwa terdakwa memiliki harta benda dan jika sudah percaya maka bisa meminjamkan uang kepada terdakwa secara berulang kali sesuai dengan kebutuhan terdakwa yang akan dibayar nanti setelah terdakwa menjual harta benda terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa mengenal kwitansi yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu kwitansi atas uang pinjaman terdakwa kepada saksi DWI SUSANTY yang dimana yang mencantumkan nama terdakwa adalah benar terdakwa yang menandatangani. Untuk yang mencantumkan nama saksi WASTAM dan saksi ATIMAH adalah benar juga pinjaman uang terdakwa kepada saksi DWI

Halaman 38 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUSANTY namun karena terdakwa sudah terlalu banyak dan supaya saksi DWI SUSANTY yakin maka pinjaman tersebut didata atas pinjaman saksi WASTAM dan saksi ATIMAH. Untuk pinjaman saksi AMAH menggunakan kwitansi 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari saksi ATIMAH sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh LILI AMAH, tanggal 25 September 2020 dan 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ATIMAH sebesar Rp. 2.300.000,- yang ditandatangani oleh LILI AMAH, tanggal 24 Oktober 2020, namun nilai sebenarnya yang saya terima dari saudari DWI SUSANTY tidak sebesar itu.

- Bahwa Sedangkan yang kwitansi lainnya yang tandatangan saksi LILI dan saksi AMAH adalah terdakwa sendiri yang menandatangani kwitansi tersebut tanpa sepengetahuan saksi LILI dan saksi AMAH agar seolah-olah saksi DWI SUSANTY mengetahui telah diterima oleh saksi AMAH dan saksi LILI namun uang yang terdakwa terima juga sepenuhnya terdakwa pergunakan sendiri. Lalu kwitansi lain yang ditandatangani oleh saksi DWI SUSAN adalah kwitansi pinjaman kepada orang lain yang dipinjam oleh terdakwa melalui saksi DWI SUSANTY sehingga peminjam uang mengetahuinya saksi DWI SUSANTY yang pinjam uang tersebut.
- Bahwa terdakwa jelaskan dari kwitansi tersebut untuk nilai yang tercantum dengan uang yang terdakwa terima sebenarnya tidak sesuai karena dari kwitansi yang diperlihatkan tersebut yang terdakwa ingat terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 242.800.000,- (dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 30.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 05 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 6.000.000,- yang ditandatangani oleh ATIMAH tanggal 11 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 20 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 120.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 05 Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 88.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 05 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 72.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 05 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 40.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 05 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 56.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 05 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 6.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 06 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 10 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 11 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 11 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 20.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 25 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 31 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 1.125.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM tanggal 15 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BAPAK RUDI sebesar Rp. 750.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 18 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BAPAK RUDI sebesar Rp. 750.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 19 Maret 2017;

Halaman 40 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PA ANI sebesar Rp. 750.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 23 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PA RUDI sebesar Rp. 3.750.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 26 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BP ABIN sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 26 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BP ABIN sebesar Rp. 3.750.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 27 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU WIDA sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 29 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU WIDA sebesar Rp. 3.750.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 29 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PA DIAN sebesar Rp. 3.750.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 31 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU ERNA sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 01 April 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSI sebesar Rp. 6.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 04 April 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSI sebesar Rp. 7.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 08 April 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PA ABTA sebesar Rp. 6.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 14 April 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 3.750.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM tanggal 29 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 1.200.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 30 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 3.750.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 31 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 1.800.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 01 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 06 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM tanggal 11 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 2.500.000,- yang ditandatangani oleh ANIH tanggal 14 Juni 2017

Halaman 41 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 1.800.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 14 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 4.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 22 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU ERNA sebesar Rp. 4.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 26 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 6.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 03 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 4.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 05 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 4.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 08 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN / PA DEDEN sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 13 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 17 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran (kumulatif 11 Juni 2017 s/d 17 Juli 2017 sebanyak 10 Kwitansi) dari BU SUSAN sebesar Rp. 80.700.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 18 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bunda Tefa sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 18 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Pa Jofik sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 18 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Pa Yayat sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 01 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Pa Yayat sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 02 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Erna sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 09 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Padi 2 Ton 550 Kg dari Bu Susan sebesar Rp. 12.750.000,- (perhitungan 2.550 kg atau setara 25,5 Kwintal

Halaman 42 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalikan Rp. 500.000,- per kwintal) yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 16 Agustus 2017;

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 18 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pinjaman padi dari Bu Yani (Bandar Padi) oleh saudara ANIH RUKANAH sebesar Rp. 2.600.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 21 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 22 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.600.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 22 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.600.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM tanggal 24 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susi sebesar Rp. 2.600.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM tanggal 27 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susan sebesar Rp. 3.600.000,- yang ditandatangani oleh ANIH tanggal 29 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susan sebesar Rp. 4.600.000,- yang ditandatangani oleh ANIH tanggal 29 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susan sebesar Rp. 2.400.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 05 September 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susan sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM tanggal 05 September 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susan sebesar Rp. 4.000.000,- yang ditandatangani oleh ATIMAH tanggal 11 September 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susan sebesar Rp. 6.600.000,- yang ditandatangani oleh ANIH tanggal 14 September 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susan sebesar Rp. 4.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH tanggal 20 September 2017;

Halaman 43 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susan sebesar Rp. 4.400.000,- yang ditandatangani oleh ANIH tanggal 28 September 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susan sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 01 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susan sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 06 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bp Yayat sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH tanggal 08 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susan sebesar Rp. 4.600.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 14 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH tanggal 20 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 500.000,- ditambah Rp. 500.000,- menjadi senilai Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH, tanggal 10 April 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bp. ANDRIS sebesar Rp. 2.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 10 April 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.750.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH, tanggal 12 April 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.250.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH, tanggal 19 April 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pak. Andri sebesar Rp. 1.700.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 20 April 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Mamah DEWI / CIKEN sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 23 April 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 1.200.000,- yang ditandatangani oleh ANIH RUKANAH, tanggal 26 April 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bp. ANDRIS sebesar Rp. 1.200.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 28 April 2018;

Halaman 44 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bp. ANDRES sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 29 April 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Ciken sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 29 April 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 3.200.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH, tanggal 29 April 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.200.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH, tanggal 01 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Neneng sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 05 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Ciken sebesar Rp. 4.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 08 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Ciken sebesar Rp. 4.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 10 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Ciken sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 11 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Ciken sebesar Rp. 2.400.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 12 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Ciken sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 17 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Ciken sebesar Rp. 2.600.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 19 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Kantin sebesar Rp. 500.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 24 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.400.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH, tanggal 24 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Dadan sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 25 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Ibu Kantin sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh Ibu Susan, tanggal 03 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Andris sebesar Rp. 2.400.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 04 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH, tanggal 10 Juli 2018;

Halaman 45 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH, tanggal 12 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH, tanggal 22 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 400.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH, tanggal 02 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 200.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH, tanggal 02 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh WAHYU / KAKAK ANI, tanggal 05 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 600.000,- yang ditandatangani oleh ANIH RUKANAH, tanggal 05 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 1.200.000,- yang ditandatangani oleh ANIH RUKANAH, tanggal 07 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 625.000,- yang ditandatangani oleh ANIH RUKANAH, tanggal 08 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 200.000,- yang ditandatangani oleh ANIH RUKANAH, tanggal 17 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 370.000,- yang ditandatangani oleh ANIH RUKANAH, tanggal 19 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM, tanggal 20 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Endi sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 10 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Iwat sebesar Rp. 350.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 13 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Endi sebesar Rp. 500.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 15 Februari 2020;

Halaman 46 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM, tanggal 16 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Endi sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 17 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Endi sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 18 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Endi sebesar Rp. 500.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 18 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Endi sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 21 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Endi sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 23 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Endi sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 24 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Endi sebesar Rp. 20.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 25 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Endi sebesar Rp. 2.400.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 26 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Endi sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 01 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Entay sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 08 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Anih Rukanah, tanggal 23 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh Anih Rukanah, tanggal 24 Maret 2020;

Halaman 47 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh Anih Rukanah, tanggal 26 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh Anih Rukanah, tanggal 28 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM, tanggal 30 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 15.000.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM, tanggal 31 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH, tanggal 04 April 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH, tanggal 08 April 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh ATIMAH, tanggal 08 April 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 26.000.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM, tanggal 20 April 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM, tanggal 10 April 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh ATIMAH, tanggal 23 April 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Abang sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu SUSAN, tanggal 25 April 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ABANG sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 27 April 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ABANG sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 28 April 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ABANG sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 09 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM, tanggal 04 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH RUKANAH, tanggal 07 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BP ANTO sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 07 Juli 2020;

Halaman 48 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU CIKEN sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 09 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ABANG ANTO sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 10 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BANG ANTO sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 12 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BANG ANTO sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 12 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU ENTAY / PA ENDI sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 13 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh ATIMAH, tanggal 15 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU ENTAY sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 16 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU ENTAY sebesar Rp. 8.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 17 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari NENG NINA sebesar Rp. 8.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 18 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU NINA sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 22 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh ATIMAH, tanggal 23 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh ATIMAH, tanggal 24 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU IIS sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 25 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh ATIMAH, tanggal 29 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU IWAT sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 30 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU CIKEN sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 01 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BATAK sebesar Rp. 15.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 02 Agustus 2020;

Halaman 49 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ABANG sebesar Rp. 2.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 06 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PA SUKMA sebesar Rp. 35.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 08 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ABANG sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 09 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU FITRI sebesar Rp. 750.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 26 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU IWAT sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 25 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU PERUM DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.300.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 27 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BP WAWAN IWAN sebesar Rp. 1.300.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 30 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 01 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ABANG sebesar Rp. 1.300.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 02 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU IWAT sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 03 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.300.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 04 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 04 September 2020;

Halaman 50 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari DANO / BU RINA sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 06 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 11 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 11 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 12 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 12 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.300.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 14 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 16 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 17 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 6.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 19 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari TEH FITRI sebesar Rp. 700.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 24 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 25 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 17 September 2020;

Halaman 51 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 26 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 27 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU RINA sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 27 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 28 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 1.300.000,- yang ditandatangani oleh ANIH, tanggal 29 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 29 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 17 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari MAMA DEDE sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 17 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PA ARIF sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 17 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU DANO RINA sebesar Rp. 500.000,- yang ditandatangani oleh ATIMAH, tanggal 19 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU DANO RINA sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 19 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU RINA DANO sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 19 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH, tanggal 20 Oktober 2020;

Halaman 52 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU DANO RINA sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 21 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 500.000,- yang ditandatangani oleh ANIH, tanggal 21 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU DANO RINA sebesar Rp. 1.300.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 22 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PA ENDI sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 24 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU DANO RINA sebesar Rp. 1.300.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 25 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU KANTIN sebesar Rp. 700.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 05 November 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU IWAT sebesar Rp. 600.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 05 November 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 500.000,- yang ditandatangani oleh ANIH, tanggal 05 November 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PA OPIK sebesar Rp. 800.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 05 November 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PA ENDI sebesar Rp. 1.200.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 06 November 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU ANIH sebesar Rp. 1.200.000,- yang ditandatangani oleh YANTI SUSANTI, tanggal 14 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PAK WASTAM sebesar Rp. 2.500.000,- yang ditandatangani oleh LILI S, tanggal 25 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PAK WASTAM sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 20 April 2020;

Halaman 53 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ATIMAH sebesar Rp. 6.500.000,- yang ditandatangani oleh LILI AMAH, tanggal 24 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ATIMAH sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh LILI AMAH, tanggal 25 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari WASTAM sebesar Rp. 4.000.000,- yang ditandatangani oleh LILI AMAH, tanggal 26 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU ATIMAH sebesar Rp. 1.600.000,- yang ditandatangani oleh LILI AMAH, tanggal 26 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ATIMAH sebesar Rp. 2.300.000,- yang ditandatangani oleh LILI AMAH, tanggal 24 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ATIMAH sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh LILI AMAH, tanggal 04 November 2020;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran dari Bank BRI atasnama YAYAT SUTARYAT, Nomor Rekening 9401028409106 dari tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan tanggal 01 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelunasan pembelian solar 40 liter dari BU KARTINI sebesar Rp. 280.000,- yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang tanggal 07 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pinjaman modal usaha online dari DONNA sebesar Rp. 3.500.000,- yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang tanggal 27 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bp. YAYAT SUTARYAT sebagai pinjaman sementara yang akan dikembalikan setelah tanah Bp. Wastam dan Bu ATIMAH di jual sebesar Rp. 50.000.000,- yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang tanggal 17 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah 10 Bata Lokasi Jalan Raya Situraja An. DWI SUSANTY senilai Rp. 100.000.000,- yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang tanggal 11 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pinjaman bulan Januari 2019 dari KPRI SMP N 1 Cisitu dari DWI SUSANTY, A.Md senilai Rp. 3.900.000,-

Halaman 54 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh ATIN SUHARTINI, S.Pd di Cisitu tanggal 20 Januari 2020;

- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pinjaman bulan Januari 2017 dari KPRI SMP N 1 Cisitu dari DWI SUSANTY, A.Md senilai Rp. 2.600.000,- yang ditandatangani oleh ATIN SUHARTINI, S.Pd di Cisitu tanggal 15 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bp. RASTA untuk pembelian 1 (satu) unit KR 4 Merk Toyota Rush warna putih nopol Z-1530-AF an. DWI SUSANTY senilai Rp. 120.000.000,- yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang tanggal 05 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari BU SUSAN untuk pelunasan pinjaman bulan Juli 2020 sampai 22 Mei 2021 senilai Rp. 40.025.000,- yang ditandatangani oleh RINA HAYATI di Sumedang tanggal 22 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari BP. ATENG untuk pembelian tanah seluas 55 Bata lokasi Depan Annur Sumedang Utara an. DWI SUSANTY senilai Rp. 110.000.000,- yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang tanggal 17 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : B.60/UD/V/2021 dari PT. BRI Cabang Sumedang Unit Situraja perihal keterangan bahwa antasnama DWI SUSANTY A.Md telah meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- pada tanggal 11 November 2016 yang sudah dilunasi tanggal 28 Desember 2018, yang ditandatangani di Situraja tanggal 18 Mei 2021 oleh TEGUH TRIYONO selaku Kaunit BRI UNIT SITURAJA;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari BU MULYANI untuk pembelian KR 2 merk Honda Revi Z6307 AG an. DWI SUSANTY senilai Rp. 6.500.000,- yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang tanggal 17 April 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari BU RINA untuk pinjaman dengan jaminan BPKB motor Suzuki senilai Rp. 13.650.000,- yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang tanggal 20 November 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari BP MAKI / BRO CONGGEANG untuk pinjaman atasnama PALINDA PUTRI dengan jaminan BPKB Motor Kawasaki an. DWI SUSANTY senilai Rp. 10.000.000,- yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang tanggal 17 Desember 2020;

Halaman 55 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari BP JAKA senilai Rp. 375.000,- untuk pembelian 3 tabung kosong, yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang, 29 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bu JAKA senilai Rp. 1.310.000,- untuk pembelian 7 tabung, yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang, 25 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bu JAKA senilai Rp. 1.450.000,- untuk pembelian 10 tabung kosong, yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang, 25 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bu JAKA senilai Rp. 1.450.000,- untuk pembelian 10 tabung, yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang, 23 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bp JAKA senilai Rp. 625.000,- untuk pembelian 6 tabung kosong, yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang, 22 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bu JAKA senilai Rp. 1.250.000,- untuk pembelian 10 tabung kosong, yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang, 21 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bp IWAN senilai Rp. 1.250.000,- untuk pembelian 10 tabung kosong, yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang, 21 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bu JAKA senilai Rp. 1.250.000,- untuk pembelian 10 tabung kosong, yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang, 12 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bp JAKA senilai Rp. 2.500.000,- untuk pembelian 20 tabung kosong, yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang, 10 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bp AJAT senilai Rp. 2.500.000,- untuk pembelian 20 tabung kosong, yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang, 02 November 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bos ROTI senilai Rp. 2.500.000,- untuk pembelian 10 tabung Pink, tanggal 02 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari BP HAJI senilai Rp. 1.500.000,- untuk pembelian 6 tabung Pink, tanggal 02 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari ADEL senilai Rp. 2.500.000,- untuk pembelian 10 tabung Pink, tanggal 03 Agustus 2020 yang ditandatangani DWI SUSANTY;

Halaman 56 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari BU IDAR senilai Rp. 1.000.000,- untuk pembelian 4 tabung Pink Isi, tanggal 04 Agustus 2020 yang ditandatangani DWI SUSANTY.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan kemudian Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ANIH RUKANAH BINTI WASTAM sekira pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2016 s/d Bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2016 s/d bulan November 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 s/d tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa ANIH RUKANAH BINTI WASTAM Dusun Bakan Bandung Rt.003 Rw.006 Desa Situraja Kec. Situraja Kab. Sumedang.
- Bahwa berawal sekira pada bulan Agustus tahun 2016 terdakwa pernah meminjam uang kepada Sdr. Bang Ucok dengan perjanjian dibayarkan setiap hari sesuai perjanjian, namun setelah hitungan hari terdakwa masih membutuhkan uang lalu terdakwa meminta kembali pinjaman akan tetapi Sdr. Bang Ucok tidak memberikan lagi pinjaman karena terdakwa masih mempunyai sangkutan utang sebelumnya, namun saat itu Sdr. Bang Ucok memberitahu terdakwa ada kenalan yang bernama saksi DWI SUSANTY yang kebetulan orang tersebut juga bisa memberikan pinjaman, atas hal tersebut terdakwa meminta bantuan Sdr. Bang ucok mengenalkan dan memberi nomor telepon saksi DWI SUSANTY kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 September 2016 di rumahnya Dusun Bakan Bandung Rt.003 Rw.006 Desa Situraja Kec. Situraja Kab. Sumedang terdakwa, saksi WASTAM dan saksi ATIMAH bertemu saksi DWI SUSANTY, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi DWI SUSANTY mempunyai tanah sedang digadaikan dan terdakwa meminta bantuan kepada saksi Dwi SUSANTY agar supaya meminjamkan uang kepada terdakwa untuk menebus gadai tanah tersebut dari orang lain dengan perkataan "bu abdi bade nambut artos, abdi rencana bade icalan tanah lokasi leba toed sedangkan tanah nuju sengeкта lantaran dipanangan batur digadekeun ka nu namina pa edi orang situraja, sedangkan tanah na nanti

Halaman 57 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual keorang namanya BI ATIH" artinya "ibu, saya mau pinjam uang, saya rencana akan menjual tanah sawah milik saya tetapi karena tanahnya sedang digadaikan kepada orang lain yang bernama EDI maka harus ditebus terlebih dahulu, adapun nantinya tanah akan dijual ke orang bernama BI ATIH" selain itu terdakwa juga menyebutkan memiliki tanah yang berlokasi dilebaksari dan lahan belakang rumah, dan pada saat itu juga saksi WASTAM dan saksi ATIMAH orang tua dari terdakwa membenarkan memiliki tanah yang disebutkan oleh terdakwa, yaitu : di Blok Cilengkong dengan luas 145 bata dan Blok Ciheuleut dengan luas 245 bata, dan ada 2 tempat yang lainnya yaitu di Blok Leubat Toet seluas 400 bata tanah sawah dan blok kapinis 175 bata tanah sawah kebun yang salah satunya sudah bersertifikat, yang diakui bahwa semua tanah tersebut adalah milik saksi WASTAM dan saksi ATIMAH yang merupakan tanah warisan dan berniat akan dijual kepada H. ATIH yang masih sanak keluarganya, adapun harga dari ke 4 bidang tanah tersebut diakui jika dijual mencapai harga Rp.2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah), namun semua tanah tersebut pada saat itu sedang digadaikan kepada orang lain dan jika akan dijual harus ditebus terlebih dahulu akan tetapi terdakwa tidak menyebutkan nilai gadainya hanya menyebutkan nilai tidak besar, dan pada saat itu terdakwa menjanjikan akan memberikan saksi DWI SUSANTY uang lebih jika membantu orang tuanya untuk menebus gadai tanah tersebut, sehingga atas hal tersebut saksi DWI SUSANTY merasa terbujuk untuk membantu terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi DWI SUSANTY menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan dijelaskan cara pembayarannya dan nilai pengembaliannya tersebut lalu terdakwa menyetujuinya namun pada saat itu dibuatkan kwitansi, setelah beberapa hari sebelum waktu perjanjian pembayaran terdakwa meminjam kembali uang kepada saksi DWI SUSANTY sebanyak 2 kali peminjaman yang seluruhnya menjadi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun disepakati menjadi Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pengembaliannya.karena dalam batas waktu sudah terlewat lebih dari 1 minggu maka saksi DWI SUSANTY datang dan mengatakan kepada terdakwa bahwa karena sudah melewati batas waktu maka dikenakan bunga dan disepakati menjadi Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk batas 3 minggu, dalam waktu 3 minggu tersebut terdakwa terdakwa tidak membayar kembali maka dikenakan kembali bunga sehingga mencapai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian dibuatkan kwitansi tertanggal 05 Oktober 2016.

Halaman 58 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2016 saksi DWI SUSANTY juga menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) sesuai dengan yang diminta terdakwa dengan mengatakan uang tersebut adalah uang untuk menebus tanah yang digadaikan, yang setelah itu terdakwa pun dipinjamkan kembali uang berulang kali oleh saksi DWI SUSANTY sampai dengan 07 November 2020 dengan alasan uang yang diminta tersebut adalah untuk penebusan surat-surat tanah seperti 2 sertifikat dan 2 blanko kikitir, biaya penggarapan sawah, pengukuran ulang atas tanah, serta untuk urusan pribadi terdakwa yang semuanya akan dikembalikan setelah tanah dan sawah tersebut terjual. selain itu terdakwa juga pernah menjanjikan saksi DWI SUSANTY jika tanah dan sawah tersebut tidak jadi terjual ke Hj. ATIHI maka sawah dan tanah tersebut akan diserahkan kepada saksi DWI SUSANTY sesuai nilai uang yang saksi DWI SUSANTY serahkan kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa punya utang piutang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi AMAH dari tahun 2019, yang kemudian pada awal tahun 2020 terdakwa diminta untuk membayar, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi AMAH bahwa terdakwa akan membayar utang piutangnya kepada saksi AMAH, namun karena terdakwa tidak punya uang maka terdakwa akan membayar dengan menggunakan uang milik saksi DWI SUSANTY dengan cara pinjam akan tetapi terdakwa menjelaskan terlebih dahulu kepada saksi AMAH bahwa nanti jika saksi DWI SUSANTY menanyakan perihal gadai tanah maka harus diakui oleh saksi AMAH, lalu terdakwa meminjamkan kembali uang kepada saksi DWI SUSANTY akan tetapi saksi DWI SUSANTY tidak bersedia memberikan sebelum bertemu langsung dengan saksi AMAH, lalu awal Februari tahun 2020 di rumah terdakwa Dusun Bakan Bandung Rt.003 Rw.006 Desa Situraja Kec. Situraja Kab. Sumedang saksi DWI SUSANTY bertemu dengan saksi AMAH dan terdakwa menyebutkan bahwa tanah miliknya tersebut sedang digadaikan kepada saksi AMAH, dan saksi AMAH membenarkan sedang menerima gadai tanah dari terdakwa dan keluarganya, lalu pada saat itu juga terdakwa menjelaskan bahwa saksi AMAH sedang memerlukan sedikit uang sehingga meminta kembali uang kepada saksi DWI SUSANTY, atas hal tersebut saksi DWI SUSANTY menyerahkan kembali sejumlah uang kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan November tahun 2020 tanpa sepengetahuan terdakwa saksi DWI SUSANTY datang kerumah saksi AMAH dan bertemu dengan saksi AMAH lalu saksi DWI SUSANTY menanyakan

Halaman 59 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd



kebenarannya apakah apakah benar saksi AMAH menerima gadai tanah dari terdakwa, jika memang benar saksi DWI SUSANTY ingin melihat surat-suratnya, namun saksi AMAH menjelaskan tidak pernah menerima gadai surat tanah dari terdakwa dan sebelumnya saksi AMAH disuruh terdakwa untuk mengaku membenarkan telah menerima gadai hanya berharap terdakwa membayar utangnya kepada saksi AMAH.

- Bahwa selanjutnya masih sekitaran bulan November tahun 2020, saksi DWI SUSANTY datang ke kantor Desa Situraja Utara dan bertemu pegawai desa yang menjabat sebagai kasi Pemerintahan yang bernama saksi MAMAT untuk menanyakan lokasi sawah Lebaktoet, Cilengkong, Ciheuleut dan Kapinis apakah benar ada dilokasi Situraja Utara, namun setelah dicek benar termasuk Desa Situraja Utara yaitu Blok Lebaktoet dan Blok Cilengkong adalah benar termasuk Desa Situraja Utara namun tidak ada tanah kepemilikan atas nama saksi WASTAM dan saksi ATIMAH sedangkan Blok Ciheuleut dan Blok Kapinis termasuk Desa Malaka, pada saat itu juga saksi MAMAT menanyakan kepada saksi DWI SUSANTY bahwa nantinya tanah tersebut dijual kepada siapa dan dijawab saksi DWI SUSANTY akan dibeli oleh orang yang bernama Hj. ATIH, kemudian saksi MAMAT menjelaskan mengenal keluarga terdakwa yang dipanggil Hj. ATIH yaitu bernama HJ. WATI yang merupakan istri dari H. YEYET, selanjutnya saksi MAMAT memberikan Nomor telepon Hj.WATI dan H.YEYET yang selanjutnya melalui kirim pesan Whatsapp saksi DWI SUSANTY kepada HJ.WATI untuk menanyakan perihal jual beli tanah, dari terdakwa HJ.WATI menjawab tidak pernah merasa akan membeli tanah atau sawah milik terdakwa namun Hj. WATI menjelaskan masih ada hubungan keluarga dengan saksi ATIMAH ibunya terdakwa.
- Bahwa saksi DWI SUSANTY juga pernah diberikan No. Telephon Sdr. H.ATIH oleh terdakwa, saksi DWI SUSANTY sering berkomunikasi baik melalui telephon ataupun pesan singkat kepada yang mengaku sebagai H.ATIH tersebut dan menanyakan perihal pembelian tanah milik keluarga terdakwa dan orang yang mengaku sebagai HJ. ATIH tersebut membenarkan bahwa dirinya akan membeli tanah tersebut namun harus lengkap surat-suratnya serta tidak ada kaitan hutang dengan orang lain, adapun orang tersebut ternyata merupakan kenalan terdakwa yang mengaku tinggal mengontrak rumah di Desa Malaka Kec. Situraja Kab. Sumedang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, total kerugian yang dialami oleh saksi DWI SUSANTY sebesar Rp.1.190.170.000,- (satu milyar seratus sembilan



puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), Namun menurut terdakwa untuk kwitansi-kwitansi tersebut untuk nilai yang tercantum dengan uang yang terdakwa terima, sebenarnya tidak sesuai karena kwitansi yang diperlihatkan tersebut, terdakwa ingat hanya menerima uang sebesar Rp.242.800.000,- (dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa, saksi WASTAM dan saksi ATIMAH sehari-hari.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :
Pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana.,
Kedua melanggar Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim akan menentukan dakwaan mana yang dipilih untuk dibuktikan sesuai dengan fakta hukum yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan Pertama yang lebih tepat dipilih untuk dibuktikan oleh Majelis Hakim terlebih dahulu namun apabila tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya akan dibuktikan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan perbuatan pidana yang tercantum dalam Dakwaan Pertama yaitu Pasal 372 KUHP, maka harus dipenuhi unsur-unsur yang terdapat didalamnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa



2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang Siapa

Menimbang, Unsur “barang siapa” adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam perkara ini telah diajukan terdakwa ANIH RUKANAH BINTI WASTAM dengan identitas lengkap, yang keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, Bahwa unsur “..dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum..” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut dimana dengan terpenuhinya satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “..dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum..” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukan perbuatan tersebut, maka terdakwa atau orang lain akan diuntungkan.

Menimbang, bahwa Menurut Drs. ADAMI CHAZAWI, SH dalam bukunya HUKUM PIDANA MATERIL DAN FORMIL DI INDONESIA halaman 40, Unsur tujuan (doel) tidak ada artinya dengan maksud dengan atau kesengajaan, sehingga tujuan yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri orang lain atau suatu korporasi ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran alam batin si



pembuat yang ditujukan suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran alam batin si pembuat yang ditujukan atau keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Seperti dikemukakan oleh DR. Andi Hamzah SH dalam menyimpulkan pada pokoknya mengatakan bahwa penuntut umum tidak perlu membuktikan berapa besar penghasilan terdakwa dalam perkara ini dari suatu badan hukum yang sesungguhnya dan berupa besar pertambahan kekayaannya secara konkrit. Jika Penuntut Umum dapat membuktikan suatu jumlah uang atau harta benda secara pasti yang langsung diperoleh dari perbuatan melawan hukum sebagai suatu hal yang memperkaya terdakwa.

Menimbang, bahwa Menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri.

Menimbang, Bahwa sesuai dengan rumusan unsur tersebut dikatakan yang mendapatkan untung dari perbuatan pelaku dicantumkan secara limitatif yaitu diri sendiri atau orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan oleh si pelaku sebagai tujuan artinya pelaku tahu atau patut menduga bahwa dengan tindakannya tersebut akan memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, dengan demikian salah satu saja yang terbukti mendapat keuntungan dari perbuatan pelaku maka unsur telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Dalam mengungkap adanya maksud yang berarti adanya kesengajaan pelaku dalam tindak pidana lebih tepat di terapkan teori pengetahuan, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi suatu pengetahuan yang dipengaruhi tingkat intelektual pelaku, sebab untuk menghindari sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang akibat sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dihubungkan dengan keterangan para saksi terdakwa dan alat bukti dapat disimpulkan:

- Bahwa berawal sekira pada bulan Agustus tahun 2016 terdakwa pernah meminjam uang kepada Sdr. Bang Ucok dengan perjanjian dibayarkan setiap hari sesuai perjanjian, namun setelah hitungan hari terdakwa masih membutuhkan uang lalu terdakwa meminta kembali pinjaman akan tetapi Sdr. Bang Ucok tidak memberikan lagi pinjaman karena terdakwa masih mempunyai sangkutan utang sebelumnya, namun saat itu Sdr. Bang Ucok memberitahu terdakwa ada kenalan



yang bernama saksi DWI SUSANTY yang kebetulan orang tersebut juga bisa memberikan pinjaman, atas hal tersebut terdakwa meminta bantuan Sdr. Bang ucok mengenalkan dan memberi nomor telepon saksi DWI SUSANTY kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 September 2016 dirumahnya Dusun Bakan Bandung Rt.003 Rw.006 Desa Situraja Kec. Situraja Kab. Sumedang terdakwa, saksi WASTAM dan saksi ATIMAH bertemu saksi DWI SUSANTY, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi DWI SUSANTY mempunyai tanah sedang digadaikan dan terdakwa meminta bantuan kepada saksi DWI SUSANTY agar supaya meminjamkan uang kepada terdakwa untuk menebus gadai tanah tersebut dari orang lain dengan perkataan "bu abdi bade nambut artos, abdi rencana bade icalan tanah lokasi leba toed sedangkan tanah nuju sengekta lantaran dipanangan batur digadekeun ka nu namina pa edi orang situraja, sedangkan tanah na nanti dijual keorang namanya BI ATIH" artinya "ibu, saya mau pinjam uang, saya rencana akan menjual tanah sawah milik saya tetapi karena tanahnya sedang digadaikan kepada orang lain yang bernama EDI maka harus ditebus terlebih dahulu, adapun nantinya tanah akan dijual ke orang bernama BI ATIH" selain itu terdakwa juga menyebutkan memiliki tanah yang berlokasi dilebaksari dan lahan belakang rumah, dan pada saat itu juga saksi WASTAM dan saksi ATIMAH orang tua dari terdakwa membenarkan memiliki tanah yang disebutkan oleh terdakwa, yaitu : di Blok Cilengkong dengan luas 145 bata dan Blok Ciheuleut dengan luas 245 bata, dan ada 2 tempat yang lainnya yaitu di Blok Leubat Toet seluas 400 bata tanah sawah dan blok kapinis 175 bata tanah sawah kebun yang salah satunya sudah bersertifikat, yang diakui bahwa semua tanah tersebut adalah milik saksi WASTAM dan saksi ATIMAH yang merupakan tanah warisan dan berniat akan dijual kepada H. ATIH yang masih sanak keluarganya, adapun harga dari ke 4 bidang tanah tersebut diakui jika dijual mencapai harga Rp.2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah), namun semua tanah tersebut pada saat itu sedang digadaikan kepada orang lain dan jika akan dijual harus ditebus terlebih dahulu akan tetapi terdakwa tidak menyebutkan nilai gadainya hanya menyebutkan nilai tidak besar, dan pada saat itu terdakwa menjanjikan akan memberikan saksi DWI SUSANTY uang lebih jika

Halaman 64 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd



membantu orang tuanya untuk menebus gadai tanah tersebut, sehingga atas hal tersebut saksi DWI SUSANTY merasa terbujuk untuk membantu terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi DWI SUSANTY menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan dijelaskan cara pembayarannya dan nilai pengembaliannya tersebut lalu terdakwa menyetujuinya namun pada saat itu dibuatkan kwitansi, setelah beberapa hari sebelum waktu perjanjian pembayaran terdakwa meminjam kembali uang kepada saksi DWI SUSANTY sebanyak 2 kali peminjaman yang seluruhnya menjadi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun disepakati menjadi Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pengembaliannya.karena dalam batas waktu sudah terlewat lebih dari 1 minggu maka saksi DWI SUSANTY datang dan mengatakan kepada terdakwa bahwa karena sudah melewati batas waktu maka dikenakan bunga dan disepakati menjadi Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk batas 3 minggu, dalam waktu 3 minggu tersebut terdakwa terdakwa tidak membayar kembali maka dikenakan kembali bunga sehingga mencapai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian dibuatkan kwitansi tertanggal 05 Oktober 2016.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2016 saksi DWI SUSANTY juga menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) sesuai dengan yang diminta terdakwa dengan mengatakan uang tersebut adalah uang untuk menebus tanah yang digadaikan, yang setelah itu terdakwapun dipinjamkan kembali uang berulang kali oleh saksi DWI SUSANTY sampai dengan 07 November 2020 dengan alasan uang yang diminta tersebut adalah untuk penebusan surat-surat tanah seperti 2 sertifikat dan 2 blanko kikitir, biaya penggarapan sawah, pengukuran ulang atas tanah, serta untuk urusan pribadi terdakwa yang semuanya akan dikembalikan setelah tanah dan sawah tersebut terjual. selain itu terdakwa juga pernah menjanjikan saksi DWI SUSANTY jika tanah dan sawah tersebut tidak jadi terjual ke Hj. ATIH maka sawah dan tanah tersebut akan diserahkan kepada saksi DWI ASTUTY sesuai nilai uang yang saksi DWI ASTUTY serahkan kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa punya utang piutang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi AMAH dari tahun 2019,

Halaman 65 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd



yang kemudian pada awal tahun 2020 terdakwa diminta untuk membayar, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi AMAH bahwa terdakwa akan membayar utang piutangnya kepada saksi AMAH, namun karena terdakwa tidak punya uang maka terdakwa akan membayar dengan menggunakan uang milik saksi DWI SUSANTY dengan cara pinjam akan tetapi terdakwa menjelaskan terlebih dahulu kepada saksi AMAH bahwa nanti jika saksi DWI SUSANTY menanyakan perihal gadai tanah maka harus diakui oleh saksi AMAH, lalu terdakwa meminjamkan kembali uang kepada saksi DWI SUSANTY akan tetapi saksi DWI SUSANTY tidak bersedia memberikan sebelum bertemu langsung dengan saksi AMAH, lalu awal Februari tahun 2020 di rumah terdakwa Dusun Bakan Bandung Rt.003 Rw.006 Desa Situraja Kec. Situraja Kab. Sumedang saksi DWI SUSANTY bertemu dengan saksi AMAH dan terdakwa menyebutkan bahwa tanah miliknya tersebut sedang digadaikan kepada saksi AMAH, dan saksi AMAH membenarkan sedang menerima gadai tanah dari terdakwa dan keluarganya, lalu pada saat itu juga terdakwa menjelaskan bahwa saksi AMAH sedang memerlukan sedikit uang sehingga meminta kembali uang kepada saksi DWI SUSANTY, atas hal tersebut saksi DWI SUSANTY menyerahkan kembali sejumlah uang kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan November tahun 2020 tanpa sepengetahuan terdakwa saksi DWI SUSANTY datang ke rumah saksi AMAH dan bertemu dengan saksi AMAH lalu saksi DWI SUSANTY menanyakan kebenarannya apakah apakah benar saksi AMAH menerima gadai tanah dari terdakwa, jika memang benar saksi DWI SUSANTY ingin melihat surat-suratnya, namun saksi AMAH menjelaskan tidak pernah menerima gadai surat tanah dari terdakwa dan sebelumnya saksi AMAH disuruh terdakwa untuk mengaku membenarkan telah menerima gadai hanya berharap terdakwa membayar utangnya kepada saksi AMAH.
- Bahwa selanjutnya masih sekitaran bulan November tahun 2020, saksi DWI SUSANTY datang ke kantor Desa Situraja Utara dan bertemu pegawai desa yang menjabat sebagai kasi Pemerintahan yang bernama saksi MAMAT untuk menanyakan lokasi sawah Lebaktoet, Cilengkong, Ciheuleut dan Kapinis apakah benar ada



dilokasi Situraja Utara, namun setelah dicek benar termasuk Desa Situraja Utara Yaitu Blok Lebaktoet dan Blok Cilengkong adalah benar termasuk Desa Situraja Utara namun tidak ada tanah kepemilikan atas nama saksi WASTAM dan saksi ATIMAH sedangkan Blok Ciheuleut dan Blok Kapinis termasuk Desa Malaka, pada saat itu juga saksi MAMAT menanyakan kepada saksi DWI SUSANTY bahwa nantinya tanah tersebut dijual kepada siapa dan dijawab saksi DWI ASTUTY akan dibeli oleh orang yang bernama Hj. ATIH, kemudian saksi MAMAT menjelaskan mengenal keluarga terdakwa yang dipanggil Hj. ATIH yaitu bernama HJ. WATI yang merupakan istri dari H. YEYET, selanjutnya saksi MAMAT memberikan Nomor telepon Hj.WATI dan H.YEYET yang selanjutnya melalui kirim pesan Whatsapp saksi DWI SUSANTY kepada HJ.WATI untuk menanyakan perihal jual beli tanah, dari terdakwa HJ.WATI menjawab tidak pernah merasa akan membeli tanah atau sawah milik terdakwa namun Hj. WATI menjelaskan masih ada hubungan keluarga dengan saksi ATIMAH ibunya terdakwa.

- Bahwa saksi DWI SUSANTY juga pernah diberikan No. Telephon Sdr. H.ATIH oleh terdakwa, saksi DWI SUSANTY sering berkomunikasi baik melalui telephon ataupun pesan singkat kepada yang mengaku sebagai H.ATIH tersebut dan menanyakan perihal pembelian tanah milik keluarga terdakwa dan orang yang mengaku sebagai HJ. ATIH tersebut membenarkan bahwa dirinya akan membeli tanah tersebut namun harus lengkap surat-suratnya serta tidak ada kaitan hutang dengan orang lain, adapun orang tersebut ternyata merupakan kenalan terdakwa yang mengaku tinggal mengontrak rumah diDesa Malaka Kec. Situraja Kab. Sumedang.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, total kerugian yang dialami oleh saksi DWI SUSANTY sebesar Rp.1.190.170.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), Namun menurut terdakwa untuk kwitansi-kwitansi tersebut untuk nilai yang tercantum dengan uang yang terdakwa terima, sebenarnya tidak sesuai karena kwitansi yang diperlihatkan tersebut, terdakwa ingat hanya menerima uang sebesar Rp.242.800.000,- (dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut



terdakwa menggunakan untuk keperluan terdakwa, saksi WASTAM dan saksi ATIMAH sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini menjadi tidak terpenuhi ;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang didapat dari keterangan saksi saksi, barang bukti dan terdakwa sendiri, sehingga dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ANIH RUKANAH BINTI WASTAM sekira pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2016 s/d Bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2016 s/d bulan November 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 s/d tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa ANIH RUKANAH BINTI WASTAM Dusun Bakan Bandung Rt.003 Rw.006 Desa Situraja Kec. Situraja Kab. Sumedang.
- Bahwa berawal sekira pada bulan Agustus tahun 2016 terdakwa pernah meminjam uang kepada Sdr. Bang Ucok dengan perjanjian dibayarkan setiap hari sesuai perjanjian, namun setelah hitungan hari terdakwa masih membutuhkan uang lalu terdakwa meminta kembali pinjaman akan tetapi Sdr. Bang Ucok tidak memberikan lagi pinjaman karena terdakwa masih mempunyai sangkutan utang sebelumnya, namun saat itu Sdr. Bang Ucok memberitahu terdakwa ada kenalan yang bernama saksi DWI SUSANTY yang kebetulan orang tersebut juga bisa memberikan pinjaman, atas hal tersebut terdakwa meminta bantuan Sdr. Bang ucok mengenalkan dan memberi nomor telepon saksi DWI SUSANTY kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 September 2016 di rumahnya Dusun Bakan Bandung Rt.003 Rw.006 Desa Situraja Kec. Situraja Kab. Sumedang terdakwa, saksi WASTAM dan saksi ATIMAH bertemu saksi DWI SUSANTY, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi DWI SUSANTY mempunyai tanah sedang digadaikan dan terdakwa meminta bantuan kepada saksi DWI SUSANTY agar supaya meminjamkan uang kepada terdakwa untuk menebus gadai tanah tersebut dari orang lain dengan perkataan "bu abdi bade

Halaman 68 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nambut artos, abdi rencana bade icalan tanah lokasi leba toed sedangkan tanah nuju sengeкта lantaran dipanangan batur digadekeun ka nu namina pa edi orang situraja, sedangkan tanah na nanti dijual keorang namanya BI ATIH" artinya "ibu, saya mau pinjam uang, saya rencana akan menjual tanah sawah milik saya tetapi karena tanahnya sedang digadaikan kepada orang lain yang bernama EDI maka harus ditebus terlebih dahulu, adapun nantinya tanah akan dijual ke orang bernama BI ATIH" selain itu terdakwa juga menyebutkan memiliki tanah yang berlokasi dilebaksari dan lahan belakang rumah, dan pada saat itu juga saksi WASTAM dan saksi ATIMAH orang tua dari terdakwa membenarkan memiliki tanah yang disebutkan oleh terdakwa, yaitu : di Blok Cilengkong dengan luas 145 bata dan Blok Ciheuleut dengan luas 245 bata, dan ada 2 tempat yang lainnya yaitu di Blok Leubat Toet seluas 400 bata tanah sawah dan blok kapinis 175 bata tanah sawah kebun yang salah satunya sudah bersertifikat, yang diakui bahwa semua tanah tersebut adalah milik saksi WASTAM dan saksi ATIMAH yang merupakan tanah warisan dan berniat akan dijual kepada H. ATIH yang masih sanak keluarganya, adapun harga dari ke 4 bidang tanah tersebut diakui jika dijual mencapai harga Rp.2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah), namun semua tanah tersebut pada saat itu sedang digadaikan kepada orang lain dan jika akan dijual harus ditebus terlebih dahulu akan tetapi terdakwa tidak menyebutkan nilai gadainya hanya menyebutkan nilai tidak besar, dan pada saat itu terdakwa menjanjikan akan memberikan saksi DWI SUSANTY uang lebih jika membantu orang tuanya untuk menebus gadai tanah tersebut, sehingga atas hal tersebut saksi DWI SUSANTY merasa terbujuk untuk membantu terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi DWI SUSANTY menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan dijelaskan cara pembayarannya dan nilai pengembaliannya tersebut lalu terdakwa menyetujuinya namun pada saat itu dibuatkan kwitansi, setelah beberapa hari sebelum waktu perjanjian pembayaran terdakwa meminjam kembali uang kepada saksi DWI SUSANTY sebanyak 2 kali peminjaman yang seluruhnya menjadi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun disepakati menjadi Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pengembaliannya karena dalam batas waktu sudah terlewat lebih

Halaman 69 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari 1 minggu maka saksi DWI SUSANTY datang dan mengatakan kepada terdakwa bahwa karena sudah melewati batas waktu maka dikenakan bunga dan disepakati menjadi Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk batas 3 minggu, dalam waktu 3 minggu tersebut terdakwa terdakwa tidak membayar kembali maka dikenakan kembali bunga sehingga mencapai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian dibuatkan kwitansi tertanggal 05 Oktober 2016.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2016 saksi DWI SUSANTY juga menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) sesuai dengan yang diminta terdakwa dengan mengatakan uang tersebut adalah uang untuk menebus tanah yang digadaikan, yang setelah itu terdakwaupun dipinjamkan kembali uang berulang kali oleh saksi DWI SUSANTY sampai dengan 07 November 2020 dengan alasan uang yang diminta tersebut adalah untuk penebusan surat-surat tanah seperti 2 sertifikat dan 2 blanko kikitir, biaya penggarapan sawah, pengukuran ulang atas tanah, serta untuk urusan pribadi terdakwa yang semuanya akan dikembalikan setelah tanah dan sawah tersebut terjual. selain itu terdakwa juga pernah menjanjikan saksi DWI SUSANTY jika tanah dan sawah tersebut tidak jadi terjual ke Hj. ATIH maka sawah dan tanah tersebut akan diserahkan kepada saksi DWI ASTUTY sesuai nilai uang yang saksi DWI ASTUTY serahkan kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa punya utang piutang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi AMAH dari tahun 2019, yang kemudian pada awal tahun 2020 terdakwa diminta untuk membayar, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi AMAH bahwa terdakwa akan membayar utang piutangnya kepada saksi AMAH, namun karena terdakwa tidak punya uang maka terdakwa akan membayar dengan menggunakan uang milik saksi DWI SUSANTY dengan cara pinjam akan tetapi terdakwa menjelaskan terlebih dahulu kepada saksi AMAH bahwa nanti jika saksi DWI SUSANTY menanyakan perihal gadai tanah maka harus diakui oleh saksi AMAH, lalu terdakwa meminjamkan kembali uang kepada saksi DWI SUSANTY akan tetapi saksi DWI SUSANTY tidak bersedia memberikan sebelum bertemu langsung dengan saksi AMAH, lalu awal Februari tahun 2020 di rumah terdakwa Dusun Bakan Bandung Rt.003 Rw.006 Desa Situraja Kec. Situraja Kab. Sumedang saksi

Halaman 70 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI SUSANTY bertemu dengan saksi AMAH dan terdakwa menyebutkan bahwa tanah miliknya tersebut sedang digadaikan kepada saksi AMAH, dan saksi AMAH membenarkan sedang menerima gadai tanah dari terdakwa dan keluarganya, lalu pada saat itu juga terdakwa menjelaskan bahwa saksi AMAH sedang memerlukan sedikit uang sehingga meminta kembali uang kepada saksi DWI SUSANTY, atas hal tersebut saksi DWI SUSANTY menyerahkan kembali sejumlah uang kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan November tahun 2020 tanpa sepengetahuan terdakwa saksi DWI SUSANTY datang kerumah saksi AMAH dan bertemu dengan saksi AMAH lalu saksi DWI SUSANTY menanyakan kebenarannya apakah apakah benar saksi AMAH menerima gadai tanah dari terdakwa, jika memang benar saksi DWI SUSANTY ingin melihat surat-suratnya, namun saksi AMAH menjelaskan tidak pernah menerima gadai surat tanah dari terdakwa dan sebelumnya saksi AMAH disuruh terdakwa untuk mengaku membenarkan telah menerima gadai hanya berharap terdakwa membayar utangnya kepada saksi AMAH.
- Bahwa selanjutnya masih sekitaran bulan November tahun 2020, saksi DWI SUSANTY datang ke kantor Desa Situraja Utara dan bertemu pegawai desa yang menjabat sebagai kasi Pemerintahan yang bernama saksi MAMAT untuk menanyakan lokasi sawah Lebaktoet, Cilengkong, Ciheuleut dan Kapinis apakah benar ada dilokasi Situraja Utara, namun setelah dicek benar termasuk Desa Situraja Utara Yaitu Blok Lebaktoet dan Blok Cilengkong adalah benar termasuk Desa Situraja Utara namun tidak ada tanah kepemilikan atas nama saksi WASTAM dan saksi ATIMAH sedangkan Blok Ciheuleut dan Blok Kapinis termasuk Desa Malaka, pada saat itu juga saksi MAMAT menanyakan kepada saksi DWI SUSANTY bahwa nantinya tanah tersebut dijual kepada siapa dan dijawab saksi DWI SUSANTY akan dibeli oleh orang yang bernama Hj. ATIH, kemudian saksi MAMAT menjelaskan mengenal keluarga terdakwa yang dipanggil Hj. ATIH yaitu bernama HJ. WATI yang merupakan istri dari H. YEYET, selanjutnya saksi MAMAT memberikan Nomor telepon HJ.WATI dan H.YEYET yang selanjutnya melalui kirim pesan Whatsapp saksi DWI SUSANTY kepada HJ.WATI untuk menanyakan perihal jual beli tanah, dari terdakwa HJ.WATI

Halaman 71 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab tidak pernah merasa akan membeli tanah atau sawah milik terdakwa namun Hj. WATI menjelaskan masih ada hubungan keluarga dengan saksi ATIMAH ibunya terdakwa.

- Bahwa saksi DWI SUSANTY juga pernah diberikan No. Telephon Sdr. H.ATIH oleh terdakwa, saksi DWI SUSANTY sering berkomunikasi baik melalui telephon ataupun pesan singkat kepada yang mengaku sebagai H.ATIH tersebut dan menanyakan perihal pembelian tanah milik keluarga terdakwa dan orang yang mengaku sebagai HJ. ATIH tersebut membenarkan bahwa dirinya akan membeli tanah tersebut namun harus lengkap surat-suratnya serta tidak ada kaitan hutang dengan orang lain, adapun orang tersebut ternyata merupakan kenalan terdakwa yang mengaku tinggal mengontrak rumah di Desa Malaka Kec. Situraja Kab. Sumedang.
- Bahwa atas hal tersebut saksi DWI SUSANTY mengetahui bahwa saksi DWI SUSANTY telah dibohongi oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, total kerugian yang dialami oleh saksi DWI SUSANTY sebesar Rp.1.190.170.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), Namun menurut terdakwa untuk kwitansi-kwitansi tersebut untuk nilai yang tercantum dengan uang yang terdakwa terima, sebenarnya tidak sesuai karena kwitansi yang diperlihatkan tersebut, terdakwa ingat hanya menerima uang sebesar Rp.242.800.000,- (dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa, saksi WASTAM dan saksi ATIMAH sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini menjadi tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan pertama , maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan bukti yang sah bahwa terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua kepadanya, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pembedaan atas diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 72 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd



bersalah melakukan tindak pidana sebagai dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian materil terhadap saksi dwi susan.
- Terdakwa belum ada pengembalian atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa kepada saksi dwi susan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa Menyesali Perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar barang bukti :

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 30.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 05 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 6.000.000,- yang ditandatangani oleh ATIMAH tanggal 11 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 20 Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 120.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 05 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 88.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 05 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 72.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 05 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 40.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 05 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 56.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 05 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 6.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 06 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 10 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 11 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 11 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 20.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 25 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 31 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 1.125.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM tanggal 15 Maret 2017;

Halaman 74 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BAPAK RUDI sebesar Rp. 750.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 18 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BAPAK RUDI sebesar Rp. 750.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 19 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PA ANI sebesar Rp. 750.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 23 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PA RUDI sebesar Rp. 3.750.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 26 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BP ABIN sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 26 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BP ABIN sebesar Rp. 3.750.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 27 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU WIDA sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 29 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU WIDA sebesar Rp. 3.750.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 29 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PA DIAN sebesar Rp. 3.750.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 31 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU ERNA sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 01 April 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSI sebesar Rp. 6.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 04 April 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSI sebesar Rp. 7.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 08 April 2017;

Halaman 75 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PA ABTA sebesar Rp. 6.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 14 April 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 3.750.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM tanggal 29 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 1.200.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 30 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 3.750.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 31 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 1.800.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 01 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 06 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM tanggal 11 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 2.500.000,- yang ditandatangani oleh ANIH tanggal 14 Juni 2017
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 1.800.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 14 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 4.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 22 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU ERNA sebesar Rp. 4.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 26 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 6.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 03 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 4.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 05 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 4.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 08 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN / PA DEDEN sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 13 Juli 2017;

Halaman 76 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 17 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran (komulatif 11 Juni 2017 s/d 17 Juli 2017 sebanyak 10 Kwitansi) dari BU SUSAN sebesar Rp. 80.700.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 18 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bunda Tefa sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 18 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Pa Jofik sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 18 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Pa Yayat sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 01 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Pa Yayat sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 02 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Erna sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 09 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Padi 2 Ton 550 Kg dari Bu Susan sebesar Rp. 12.750.000,- (perhitungan 2.550 kg atau setara 25,5 Kwintal dikalikan Rp. 500.000,- per kwintal) yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 16 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 18 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pinjaman padi dari Bu Yani (Bandar Padi) oleh saudari ANIH RUKANAH sebesar Rp. 2.600.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 21 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 22 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.600.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 22 Agustus 2017;

Halaman 77 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.600.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM tanggal 24 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susi sebesar Rp. 2.600.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM tanggal 27 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susan sebesar Rp. 3.600.000,- yang ditandatangani oleh ANIH tanggal 29 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susan sebesar Rp. 4.600.000,- yang ditandatangani oleh ANIH tanggal 29 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susan sebesar Rp. 2.400.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 05 September 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susan sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM tanggal 05 September 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susan sebesar Rp. 4.000.000,- yang ditandatangani oleh ATIMAH tanggal 11 September 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susan sebesar Rp. 6.600.000,- yang ditandatangani oleh ANIH tanggal 14 September 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susan sebesar Rp. 4.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH tanggal 20 September 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susan sebesar Rp. 4.400.000,- yang ditandatangani oleh ANIH tanggal 28 September 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susan sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 01 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susan sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 06 Oktober 2017;

Halaman 78 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bp Yayat sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH tanggal 08 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susan sebesar Rp. 4.600.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 14 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH tanggal 20 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 500.000,- ditambah Rp. 500.000,- menjadi senilai Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH, tanggal 10 April 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bp. ANDRIS sebesar Rp. 2.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 10 April 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.750.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH, tanggal 12 April 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.250.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH, tanggal 19 April 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pak. Andri sebesar Rp. 1.700.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 20 April 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Mamah DEWI / CIKEN sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 23 April 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 1.200.000,- yang ditandatangani oleh ANIH RUKANAH, tanggal 26 April 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bp. ANDRIS sebesar Rp. 1.200.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 28 April 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bp. ANDRES sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 29 April 2018;

Halaman 79 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Ciken sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 29 April 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 3.200.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH, tanggal 29 April 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.200.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH, tanggal 01 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Neneng sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 05 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Ciken sebesar Rp. 4.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 08 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Ciken sebesar Rp. 4.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 10 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Ciken sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 11 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Ciken sebesar Rp. 2.400.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 12 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Ciken sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 17 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Ciken sebesar Rp. 2.600.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 19 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Kantin sebesar Rp. 500.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 24 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.400.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH, tanggal 24 Mei 2018;

Halaman 80 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Dadan sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 25 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Ibu Kantin sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh Ibu Susan, tanggal 03 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Andris sebesar Rp. 2.400.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 04 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH, tanggal 10 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH, tanggal 12 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH, tanggal 22 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 400.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH, tanggal 02 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 200.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH, tanggal 02 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh WAHYU / KAKAK ANI, tanggal 05 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 600.000,- yang ditandatangani oleh ANIH RUKANAH, tanggal 05 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 1.200.000,- yang ditandatangani oleh ANIH RUKANAH, tanggal 07 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 625.000,- yang ditandatangani oleh ANIH RUKANAH, tanggal 08 Desember 2018;

Halaman 81 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 200.000,- yang ditandatangani oleh ANIH RUKANAH, tanggal 17 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 370.000,- yang ditandatangani oleh ANIH RUKANAH, tanggal 19 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM, tanggal 20 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Endi sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 10 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Iwat sebesar Rp. 350.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 13 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Endi sebesar Rp. 500.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 15 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM, tanggal 16 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Endi sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 17 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Endi sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 18 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Endi sebesar Rp. 500.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 18 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Endi sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 21 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Endi sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 23 Februari 2020;

Halaman 82 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Endi sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 24 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Endi sebesar Rp. 20.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 25 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Endi sebesar Rp. 2.400.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 26 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Endi sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 01 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Entay sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 08 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Anih Rukanah, tanggal 23 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh Anih Rukanah, tanggal 24 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh Anih Rukanah, tanggal 26 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh Anih Rukanah, tanggal 28 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM, tanggal 30 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 15.000.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM, tanggal 31 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH, tanggal 04 April 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH, tanggal 08 April 2020;

Halaman 83 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh ATIMAH, tanggal 08 April 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 26.000.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM, tanggal 20 April 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM, tanggal 10 April 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh ATIMAH, tanggal 23 April 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Abang sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu SUSAN, tanggal 25 April 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ABANG sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 27 April 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ABANG sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 28 April 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ABANG sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 09 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM, tanggal 04 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH RUKANAH, tanggal 07 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BP ANTO sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 07 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU CIKEN sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 09 Juli 2020;

Halaman 84 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ABANG ANTO sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 10 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BANG ANTO sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 12 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BANG ANTO sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 12 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU ENTAY / PA ENDI sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 13 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh ATIMAH, tanggal 15 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU ENTAY sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 16 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU ENTAY sebesar Rp. 8.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 17 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari NENG NINA sebesar Rp. 8.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 18 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU NINA sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 22 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh ATIMAH, tanggal 23 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh ATIMAH, tanggal 24 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU IIS sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 25 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh ATIMAH, tanggal 29 Juli 2020;

Halaman 85 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU IWAT sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 30 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU CIKEN sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 01 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BATAK sebesar Rp. 15.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 02 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ABANG sebesar Rp. 2.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 06 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PA SUKMA sebesar Rp. 35.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 08 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ABANG sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 09 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU FITRI sebesar Rp. 750.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 26 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU IWAT sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 25 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU PERUM DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.300.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 27 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BP WAWAN IWAN sebesar Rp. 1.300.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 30 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 01 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ABANG sebesar Rp. 1.300.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 02 September 2020;

Halaman 86 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU IWAT sebesar Rp.1.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 03 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU DANO / BU RINA sebesar Rp.1.300.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 04 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 04 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari DANO / BU RINA sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 06 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 11 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 11 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 12 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 12 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.300.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 14 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 16 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 17 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 6.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 19 September 2020;

Halaman 87 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari TEH FITRI sebesar Rp. 700.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 24 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 25 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 17 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 26 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 27 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU RINA sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 27 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 28 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 1.300.000,- yang ditandatangani oleh ANIH, tanggal 29 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 29 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 17 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari MAMA DEDE sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 17 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PA ARIF sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 17 Oktober 2020;

Halaman 88 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU DANO RINA sebesar Rp. 500.000,- yang ditandatangani oleh ATIMAH, tanggal 19 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU DANO RINA sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 19 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU RINA DANO sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 19 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH, tanggal 20 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU DANO RINA sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 21 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 500.000,- yang ditandatangani oleh ANIH, tanggal 21 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU DANO RINA sebesar Rp. 1.300.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 22 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PA ENDI sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 24 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU DANO RINA sebesar Rp. 1.300.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 25 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU KANTIN sebesar Rp. 700.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 05 November 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU IWAT sebesar Rp. 600.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 05 November 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 500.000,- yang ditandatangani oleh ANIH, tanggal 05 November 2020;

Halaman 89 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PA OPIK sebesar Rp. 800.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 05 November 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PA ENDI sebesar Rp. 1.200.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 06 November 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU ANIH sebesar Rp. 1.200.000,- yang ditandatangani oleh YANTI SUSANTI, tanggal 14 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PAK WASTAM sebesar Rp. 2.500.000,- yang ditandatangani oleh LILI S, tanggal 25 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PAK WASTAM sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 20 April 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ATIMAH sebesar Rp. 6.500.000,- yang ditandatangani oleh LILI AMAH, tanggal 24 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ATIMAH sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh LILI AMAH, tanggal 25 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari WASTAM sebesar Rp. 4.000.000,- yang ditandatangani oleh LILI AMAH, tanggal 26 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU ATIMAH sebesar Rp. 1.600.000,- yang ditandatangani oleh LILI AMAH, tanggal 26 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ATIMAH sebesar Rp. 2.300.000,- yang ditandatangani oleh LILI AMAH, tanggal 24 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ATIMAH sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh LILI AMAH, tanggal 04 November 2020;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran dari Bank BRI atasnama YAYAT SUTARYAT, Nomor Rekening 9401028409106 dari tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan tanggal 01 Maret 2018;

Halaman 90 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelunasan pembelian solar 40 liter dari BU KARTINI sebesar Rp. 280.000,- yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang tanggal 07 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pinjaman modal usaha online dari DONNA sebesar Rp. 3.500.000,- yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang tanggal 27 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bp. YAYAT SUTARYAT sebagai pinjaman sementara yang akan dikembalikan setelah tanah Bp. Wastam dan Bu ATIMAH di jual sebesar Rp. 50.000.000,- yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang tanggal 17 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah 10 Bata Lokasi Jalan Raya Situraja An. DWI SUSANTY senilai Rp.100.000.000,- yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang tanggal 11 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pinjaman bulan Januari 2019 dari KPRI SMP N 1 Cisu dari DWI SUSANTY, A.Md senilai Rp.3.900.000,- yang ditandatangani oleh ATIN SUHARTINI, S.Pd di Cisu tanggal 20 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pinjaman bulan Januari 2017 dari KPRI SMP N 1 Cisu dari DWI SUSANTY, A.Md senilai Rp. 2.600.000,- yang ditandatangani oleh ATIN SUHARTINI, S.Pd di Cisu tanggal 15 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bp. RASTA untuk pembelian 1 (satu) unit KR 4 Merk Toyota Rush warna putih nopol Z-1530-AF an. DWI SUSANTY senilai Rp.120.000.000,- yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang tanggal 05 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari BU SUSAN untuk pelunasan pinjaman bulan Juli 2020 sampai 22 Mei 2021 senilai Rp.40.025.000,- yang ditandatangani oleh RINA HAYATI di Sumedang tanggal 22 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari BP. ATENG untuk pembelian tanah seluas 55 Bata lokasi Depan Annur Sumedang Utara an. DWI SUSANTY senilai Rp.110.000.000,- yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang tanggal 17 Februari 2018;

Halaman 91 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : B.60/UD/V/2021 dari PT. BRI Cabang Sumedang Unit Situraja perihal keterangan bahwa antasnama DWI SUSANTY A.Md telah meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- pada tanggal 11 November 2016 yang sudah dilunasi tanggal 28 Desember 2018, yang ditandatangani di Situraja tanggal 18 Mei 2021 oleh TEGUH TRIYONO selaku Kaunit BRI UNIT SITURAJA;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari BU MULYANI untuk pembelian KR 2 merk Honda Revi Z6307 AG an. DWI SUSANTY senilai Rp.6.500.000,- yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang tanggal 17 April 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari BU RINA untuk pinjaman dengan jaminan BPKB motor Suzuki senilai Rp. 13.650.000,- yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang tanggal 20 November 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari BP MAKI / BRO CONGGEANG untuk pinjaman atasnama PALINDA PUTRI dengan jaminan BPKB Motor Kawasaki an. DWI SUSANTY senilai Rp.10.000.000,- yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang tanggal 17 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari BP JAKA senilai Rp.375.000,- untuk pembelian 3 tabung kosong, yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang, 29 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bu JAKA senilai Rp.1.310.000,- untuk pembelian 7 tabung, yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang, 25 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bu JAKA senilai Rp.1.450.000,- untuk pembelian 10 tabung kosong, yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang, 25 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bu JAKA senilai Rp. 1.450.000,- untuk pembelian 10 tabung, yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang, 23 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bp JAKA senilai Rp.625.000,- untuk pembelian 6 tabung kosong, yang

Halaman 92 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang, 22 Oktober 2020;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bu JAKA senilai Rp.1.250.000,- untuk pembelian 10 tabung kosong, yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang, 21 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bp IWAN senilai Rp. 1.250.000,- untuk pembelian 10 tabung kosong, yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang, 21 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bu JAKA senilai Rp.1.250.000,- untuk pembelian 10 tabung kosong, yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang, 12 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bp JAKA senilai Rp.2.500.000,- untuk pembelian 20 tabung kosong, yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang, 10 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bp AJAT senilai Rp. 2.500.000,- untuk pembelian 20 tabung kosong, yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang, 02 November 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bos ROTI senilai Rp.2.500.000,- untuk pembelian 10 tabung Pink, tanggal 02 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari BP HAJI senilai Rp.1.500.000,- untuk pembelian 6 tabung Pink, tanggal 02 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari ADEL senilai Rp.2.500.000,- untuk pembelian 10 tabung Pink, tanggal 03 Agustus 2020 yang ditandatangani DWI SUSANTY;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari BU IDAR senilai Rp.1.000.000,- untuk pembelian 4 tabung Pink Isi, tanggal 04 Agustus 2020 yang ditandatangani DWI SUSANTY.

Halaman 93 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Mengingat, ketentuan Pasal 378 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANIH RUKANAH BINTI WASTAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** Sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 30.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 05 Oktober 2016;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 6.000.000,- yang ditandatangani oleh ATIMAH tanggal 11 Oktober 2016;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 20 Oktober 2016;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 120.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 05 Oktober 2016;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 88.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 05 Oktober 2016;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 72.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 05 Oktober 2016;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 40.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 05 Oktober 2016;

Halaman 94 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 56.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 05 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 6.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 06 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 10 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 11 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 11 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 20.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 25 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 31 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 1.125.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM tanggal 15 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BAPAK RUDI sebesar Rp. 750.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 18 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BAPAK RUDI sebesar Rp. 750.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 19 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PA ANI sebesar Rp. 750.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 23 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PA RUDI sebesar Rp. 3.750.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 26 Maret 2017;

Halaman 95 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BP ABIN sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 26 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BP ABIN sebesar Rp. 3.750.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 27 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU WIDA sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 29 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU WIDA sebesar Rp. 3.750.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 29 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PA DIAN sebesar Rp. 3.750.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 31 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU ERNA sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 01 April 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSI sebesar Rp. 6.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 04 April 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSI sebesar Rp. 7.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 08 April 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PA ABTA sebesar Rp. 6.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 14 April 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 3.750.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM tanggal 29 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 1.200.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH tanggal 30 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 3.750.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 31 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 1.800.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 01 Juni 2017;

Halaman 96 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 06 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM tanggal 11 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 2.500.000,- yang ditandatangani oleh ANIH tanggal 14 Juni 2017
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 1.800.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 14 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 4.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 22 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU ERNA sebesar Rp. 4.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 26 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 6.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 03 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 4.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 05 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 4.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 08 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN / PA DEDEN sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 13 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 17 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran (komulatif 11 Juni 2017 s/d 17 Juli 2017 sebanyak 10 Kwitansi) dari BU SUSAN sebesar Rp. 80.700.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 18 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bunda Tefa sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 18 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Pa Jofik sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 18 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Pa Yayat sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 01 Agustus 2017;

Halaman 97 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Pa Yayat sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 02 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Erna sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 09 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Padi 2 Ton 550 Kg dari Bu Susan sebesar Rp. 12.750.000,- (perhitungan 2.550 kg atau setara 25,5 Kwintal dikalikan Rp. 500.000,- per kwintal) yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 16 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 18 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pinjaman padi dari Bu Yani (Bandar Padi) oleh saudari ANIH RUKANAH sebesar Rp. 2.600.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN tanggal 21 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 22 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.600.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 22 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.600.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM tanggal 24 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susi sebesar Rp. 2.600.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM tanggal 27 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susan sebesar Rp. 3.600.000,- yang ditandatangani oleh ANIH tanggal 29 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susan sebesar Rp. 4.600.000,- yang ditandatangani oleh ANIH tanggal 29 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susan sebesar Rp. 2.400.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 05 September 2017;

Halaman 98 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susan sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM tanggal 05 September 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susan sebesar Rp. 4.000.000,- yang ditandatangani oleh ATIMAH tanggal 11 September 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susan sebesar Rp. 6.600.000,- yang ditandatangani oleh ANIH tanggal 14 September 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susan sebesar Rp. 4.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH tanggal 20 September 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susan sebesar Rp. 4.400.000,- yang ditandatangani oleh ANIH tanggal 28 September 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susan sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 01 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susan sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 06 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bp Yatay sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH tanggal 08 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan / Bu Susan sebesar Rp. 4.600.000,- yang ditandatangani oleh ANIH R tanggal 14 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH tanggal 20 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 500.000,- ditambah Rp. 500.000,- menjadi senilai Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH, tanggal 10 April 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bp. ANDRIS sebesar Rp. 2.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 10 April 2018;

Halaman 99 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.750.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH, tanggal 12 April 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.250.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH, tanggal 19 April 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pak. Andri sebesar Rp. 1.700.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 20 April 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Mamah DEWI / CIKEN sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 23 April 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 1.200.000,- yang ditandatangani oleh ANIH RUKANAH, tanggal 26 April 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bp. ANDRIS sebesar Rp. 1.200.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 28 April 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bp. ANDRES sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 29 April 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Ciken sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 29 April 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 3.200.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH, tanggal 29 April 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.200.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH, tanggal 01 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Neneng sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 05 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Ciken sebesar Rp. 4.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 08 Mei 2018;

Halaman 100 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Ciken sebesar Rp. 4.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 10 Mei 2018
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Ciken sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 11 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Ciken sebesar Rp. 2.400.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 12 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Ciken sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 17 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Ciken sebesar Rp. 2.600.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 19 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Kantin sebesar Rp. 500.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 24 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.400.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH, tanggal 24 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Dadan sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 25 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Ibu Kantin sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh Ibu Susan, tanggal 03 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Andris sebesar Rp. 2.400.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 04 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH, tanggal 10 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH, tanggal 12 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH, tanggal 22 Juli 2018;

Halaman 101 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 400.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH, tanggal 02 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 200.000,- yang ditandatangani oleh A. RUKANAH, tanggal 02 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh WAHYU / KAKAK ANI, tanggal 05 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 600.000,- yang ditandatangani oleh ANIH RUKANAH, tanggal 05 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 1.200.000,- yang ditandatangani oleh ANIH RUKANAH, tanggal 07 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 625.000,- yang ditandatangani oleh ANIH RUKANAH, tanggal 08 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 200.000,- yang ditandatangani oleh ANIH RUKANAH, tanggal 17 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 370.000,- yang ditandatangani oleh ANIH RUKANAH, tanggal 19 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM, tanggal 20 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Endi sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 10 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Iwat sebesar Rp. 350.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 13 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Endi sebesar Rp. 500.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 15 Februari 2020;

Halaman 102 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM, tanggal 16 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Endi sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 17 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Endi sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 18 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Endi sebesar Rp. 500.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 18 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Endi sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 21 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Endi sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 23 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Endi sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 24 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Endi sebesar Rp. 20.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 25 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Endi sebesar Rp. 2.400.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 26 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Pa Endi sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 01 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Entay sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu Susan, tanggal 08 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Anih Rukanah, tanggal 23 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh Anih Rukanah, tanggal 24 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh Anih Rukanah, tanggal 26 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh Anih Rukanah, tanggal 28 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM, tanggal 30 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 15.000.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM, tanggal 31 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH, tanggal 04 April 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH, tanggal 08 April 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh ATIMAH, tanggal 08 April 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 26.000.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM, tanggal 20 April 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM, tanggal 10 April 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh ATIMAH, tanggal 23 April 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Abang sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Bu SUSAN, tanggal 25 April 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ABANG sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 27 April 2020;

Halaman 104 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ABANG sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 28 April 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ABANG sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 09 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh WASTAM, tanggal 04 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH RUKANAH, tanggal 07 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BP ANTO sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 07 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU CIKEN sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 09 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ABANG ANTO sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 10 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BANG ANTO sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 12 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BANG ANTO sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 12 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU ENTAY / PA ENDI sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 13 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh ATIMAH, tanggal 15 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU ENTAY sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 16 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU ENTAY sebesar Rp. 8.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 17 Juli 2020;

Halaman 105 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari NENG NINA sebesar Rp. 8.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 18 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU NINA sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 22 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh ATIMAH, tanggal 23 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh ATIMAH, tanggal 24 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU IIS sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 25 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh ATIMAH, tanggal 29 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU IWAT sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 30 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU CIKEN sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 01 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BATAK sebesar Rp. 15.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 02 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ABANG sebesar Rp. 2.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 06 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PA SUKMA sebesar Rp. 35.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 08 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ABANG sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 09 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU FITRI sebesar Rp. 750.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 26 Agustus 2020;

Halaman 106 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU IWAT sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 25 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU PERUM DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.300.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 27 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BP WAWAN IWAN sebesar Rp. 1.300.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 30 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 01 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ABANG sebesar Rp.1.300.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 02 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU IWAT sebesar Rp.1.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 03 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU DANO / BU RINA sebesar Rp.1.300.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 04 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 04 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari DANO / BU RINA sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 06 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 11 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 11 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 12 September 2020;

Halaman 107 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 12 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.300.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 14 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 16 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 17 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 6.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 19 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari TEH FITRI sebesar Rp. 700.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 24 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 25 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 17 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 26 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 27 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU RINA sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 27 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 28 September 2020;

Halaman 108 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 1.300.000,- yang ditandatangani oleh ANIH, tanggal 29 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 29 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari IBU DANO / BU RINA sebesar Rp. 500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 17 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari MAMA DEDE sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 17 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PA ARIF sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 17 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU DANO RINA sebesar Rp. 500.000,- yang ditandatangani oleh ATIMAH, tanggal 19 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU DANO RINA sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 19 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU RINA DANO sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 19 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh ANIH, tanggal 20 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU DANO RINA sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 21 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 500.000,- yang ditandatangani oleh ANIH, tanggal 21 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU DANO RINA sebesar Rp. 1.300.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 22 Oktober 2020;

Halaman 109 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PA ENDI sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 24 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU DANO RINA sebesar Rp. 1.300.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 25 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU KANTIN sebesar Rp. 700.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 05 November 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU IWAT sebesar Rp. 600.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 05 November 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU SUSAN sebesar Rp. 500.000,- yang ditandatangani oleh ANIH, tanggal 05 November 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PA OPIK sebesar Rp. 800.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 05 November 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PA ENDI sebesar Rp. 1.200.000,- yang ditandatangani oleh BU SUSAN, tanggal 06 November 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU ANIH sebesar Rp. 1.200.000,- yang ditandatangani oleh YANTI SUSANTI, tanggal 14 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PAK WASTAM sebesar Rp. 2.500.000,- yang ditandatangani oleh LILI S, tanggal 25 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PAK WASTAM sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 20 April 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ATIMAH sebesar Rp. 6.500.000,- yang ditandatangani oleh LILI AMAH, tanggal 24 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ATIMAH sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh LILI AMAH, tanggal 25 September 2020;

Halaman 110 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari WASTAM sebesar Rp. 4.000.000,- yang ditandatangani oleh LILI AMAH, tanggal 26 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari BU ATIMAH sebesar Rp. 1.600.000,- yang ditandatangani oleh LILI AMAH, tanggal 26 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ATIMAH sebesar Rp. 2.300.000,- yang ditandatangani oleh LILI AMAH, tanggal 24 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari ATIMAH sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh LILI AMAH, tanggal 04 November 2020;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran dari Bank BRI atasnama YAYAT SUTARYAT, Nomor Rekening 9401028409106 dari tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan tanggal 01 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelunasan pembelian solar 40 liter dari BU KARTINI sebesar Rp. 280.000,- yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang tanggal 07 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pinjaman modal usaha online dari DONNA sebesar Rp. 3.500.000,- yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang tanggal 27 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bp. YAYAT SUTARYAT sebagai pinjaman sementara yang akan dikembalikan setelah tanah Bp. Wastam dan Bu ATIMAH di jual sebesar Rp. 50.000.000,- yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang tanggal 17 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah 10 Bata Lokasi Jalan Raya Situraja An. DWI SUSANTY senilai Rp.100.000.000,- yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang tanggal 11 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pinjaman bulan Januari 2019 dari KPRI SMP N 1 Cisitu dari DWI SUSANTY, A.Md senilai Rp.3.900.000,- yang ditandatangani oleh ATIN SUHARTINI, S.Pd di Cisitu tanggal 20 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pinjaman bulan Januari 2017 dari KPRI SMP N 1 Cisitu dari DWI SUSANTY, A.Md senilai Rp.

Halaman 111 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.600.000,- yang ditandatangani oleh ATIN SUHARTINI, S.Pd di Cisu tanggal 15 Januari 2018;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bp. RASTA untuk pembelian 1 (satu) unit KR 4 Merk Toyota Rush warna putih nopol Z-1530-AF an. DWI SUSANTY senilai Rp.120.000.000,- yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang tanggal 05 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari BU SUSAN untuk pelunasan pinjaman bulan Juli 2020 sampai 22 Mei 2021 senilai Rp.40.025.000,- yang ditandatangani oleh RINA HAYATI di Sumedang tanggal 22 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari BP. ATENG untuk pembelian tanah seluas 55 Bata lokasi Depan Annur Sumedang Utara an. DWI SUSANTY senilai Rp.110.000.000,- yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang tanggal 17 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : B.60/UD/V/2021 dari PT. BRI Cabang Sumedang Unit Situraja perihal keterangan bahwa antasnama DWI SUSANTY A.Md telah meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- pada tanggal 11 November 2016 yang sudah dilunasi tanggal 28 Desember 2018, yang ditandatangani di Situraja tanggal 18 Mei 2021 oleh TEGUH TRIYONO selaku Kaunit BRI UNIT SITURAJA;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari BU MULYANI untuk pembelian KR 2 merk Honda Revi Z6307 AG an. DWI SUSANTY senilai Rp.6.500.000,- yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang tanggal 17 April 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari BU RINA untuk pinjaman dengan jaminan BPKB motor Suzuki senilai Rp. 13.650.000,- yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang tanggal 20 November 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari BP MAKI / BRO CONGGEANG untuk pinjaman atasnama PALINDA PUTRI dengan jaminan BPKB Motor Kawasaki an. DWI SUSANTY senilai Rp.10.000.000,- yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang tanggal 17 Desember 2020;

Halaman 112 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari BP JAKA senilai Rp.375.000,- untuk pembelian 3 tabung kosong, yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang, 29 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bu JAKA senilai Rp.1.310.000,- untuk pembelian 7 tabung, yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang, 25 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bu JAKA senilai Rp.1.450.000,- untuk pembelian 10 tabung kosong, yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang, 25 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bu JAKA senilai Rp.1.450.000,- untuk pembelian 10 tabung, yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang, 23 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bp JAKA senilai Rp.625.000,- untuk pembelian 6 tabung kosong, yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang, 22 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bu JAKA senilai Rp.1.250.000,- untuk pembelian 10 tabung kosong, yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang, 21 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bp IWAN senilai Rp.1.250.000,- untuk pembelian 10 tabung kosong, yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang, 21 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bu JAKA senilai Rp.1.250.000,- untuk pembelian 10 tabung kosong, yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang, 12 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bp JAKA senilai Rp.2.500.000,- untuk pembelian 20 tabung kosong, yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang, 10 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bp AJAT senilai Rp.2.500.000,- untuk pembelian 20 tabung kosong, yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang, 02 November 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bos ROTI senilai Rp.2.500.000,- untuk pembelian 10 tabung Pink, tanggal 02 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari BP HAJI senilai Rp.1.500.000,- untuk pembelian 6 tabung Pink, tanggal 02 Agustus 2020;

Halaman 113 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari ADEL senilai Rp.2.500.000,- untuk pembelian 10 tabung Pink, tanggal 03 Agustus 2020 yang ditandatangani DWI SUSANTY;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari BU IDAR senilai Rp.1.000.000,- untuk pembelian 4 tabung Pink Isi, tanggal 04 Agustus 2020 yang ditandatangani DWI SUSANTY.

Agar Dikembalikan Kepada Saksi Dwi Susanty, A.Md Binti Muchtar Bursan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh Riyanti Desiwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Leo Mampe Hasugian, S.H. Rio Nazar, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Gunawan S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Zainal Muttaqin, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Riyanti Desiwati, S.H., M.H.

Rio Nazar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Gunawan S.H

Halaman 114 dari 115 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Smd



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)